

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KANTOR PAJAK KOTA PINRANG



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
DI KANTOR PAJAK KOTA PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S. Tr. Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH:

**MUH. FAHRI MUSLIMIN
NIM: 19.2800.077**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di Kantor Pajak Kota Pinrang.

Nama Mahasiswa : Muh. Fahri Muslimin

NIM : 19.2800.077


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. B.1699/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum (.....) 

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. (.....) 

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzaedah Muhammadun, M. Ag
NIP. 19710208 200112 2 002



PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di Kantor Pajak Kota Pinrang.

Nama Mahasiswa : Muh. Fahri Muslimin

NIM : 19.2800.077

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1699/ln.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. (Ketua) 

Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. (Sekretaris) 

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota) 

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalah Muhammadun, M. Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana S. Tr. Ak., pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum dan ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M. Fil.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, MM. Sebagai ketua prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Selaku penasehat akademik, atas arahnya

- sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga keuangan Syariah yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama studi di IAIN Parepare.
 7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 8. Sahabat seperjuangan Tasmia, Ayub Arwani, Anita Agustina, Nurhikmah, Dilvih, Putriana dan Mohammad Shahrul yang menjadi teman dikala susah dan senang serta selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Semua teman-teman penulis Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang 25 April 2023
08 Sya'ban 1444H
Penulis



Muh. Fahri Muslimin
19.2800.077

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Fahri Muslimin
NIM : 19.2800.077
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/18 Juni 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Kebijakan Program
Pengungkapan Sukarela di Kantor Pajak Kota Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 25 April 2023

Penyusun,



Muh. Fahri Muslimin
19.2800.077

ABSTRAK

Muh. Fahri Muslimin. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang* (Dibimbing oleh St. Nurhayati dan Sri Wahyuni Nur).

Fenomena penelitian ini yaitu masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan paham akan adanya pajak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) dikantor pajak kota Pinrang, Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) dikantor pajak kota Pinrang, Apakah memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang, dan Variabel apa yang dominan mempengaruhi kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 156.097 dan sampel berjumlah 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yaitu *Convenience sampling*, perolehan data berasal dari penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, Uji-t, Uji-F, kemudian di analisis menggunakan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) dikantor pajak kota Pinrang dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,533 > 1,984$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) dikantor pajak kota Pinrang dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($4,544 > 1,984$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) dikantor pajak kota pinrang dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5% dan nilai F hitung $32,810 >$ dari F tabel 3,09. Variabel yang dominan yaitu variabel Pengetahuan perpajakan karena nilai beta sebesar 0.516 sedangkan pada variabel kesadaran wajib pajak hanya sebesar 0.274.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	II
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	III
KATA PENGANTAR	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
TRANLITERASI DAN SINGKATAN	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Hipotesis	37
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Sumber Data dan Jenis Data	43
F. Definisi Oprasional Variabel	44
G. Instrumen Penelitian	46
H. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Gambaran Objek Penelitian.....	53
2. Hasil Uji Kualitas Data	56
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4. Uji Koefisien Korelasi.....	60
5. Uji Koefisien Determinasi.....	61
6. Hasil Uji Hipotesis	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	65
1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)	65
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)	68
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS)	72
4. Variabel yang paling dominan berpengaruh dalam kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS).....	74
5. Dalam Prespektif Akuntansi Syariah	75
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Realisasi Pendapatan Negara(Milyar Rupiah)Tahun 2017-2021	1
2.1	Aturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	29
3.1	Definisi Operasional Variabel	45
3.2	Keterangan Skala Likert	47
4.1	Data Sampel Penelitian	53
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	54
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	55
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
4.6	Hasil Uji Validitas (Kesadaran Wajib Pajak)	56
4.7	Hasil Uji Validitas (Pengetahuan Perpajakan)	56
4.8	Hasil Uji Validitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	57
4.9	Hasil Uji Reliabilitas Data	58
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas	58
4.11	Uji Koefisien Korelasi	60
4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	61
4.13	Uji Regresi Linear Berganda	62
4.14	Uji Parsial t	63
4.15	Uji Simultan F	64


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Hasil Data Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	5
2.1	Alur Alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	28
2.2	Kerangka Konseptual	37
4.1	Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)	59
4.2	Uji Normalitas (P-Plot)	60



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Kerangka Isi Tulisan (Outline)	89
2	Kuesioner Penelitian	91
4	Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden	95
5	Hasil Output SPSS	104
6	Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare	108
7	Surat Izin Penelitian Dari Direktorat Jenderal Pajak	109
8	Surat Keterangan Telah Meneliti	110
9	Dokumentasi	111
10	Biodata Penulis	112



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى: kaifa

حَوْلاً: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu memberikan pelayanan dalam segala bidang sektor, hal ini untuk kepentingan masyarakat yang sejahtera, misalnya memberikan fasilitas kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil, bahkan memelihara dan menciptakan perbaikan pemerintahan. Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu tidak sedikit, demikian pula dengan upaya melayani kepentingan nasional untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu pajak adalah suatu pembebanan kepada masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak dengan tidak secara langsung memperoleh manfaat dari pajak yang harus membayar kepada pemerintah dalam rangka mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
2017	1.666.375,90
2018	1.943.674,90
2019	1.960.633,60
2020	1.647.783,34
2021	1.735.742,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Data Badan Pusat Statistik, dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun 2017 realisasi pendapatan negara sebesar 1.666.375,90 sedangkan di tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1.943.674,90 begitupun pada tahun 2019 pendapatan realisasi negara terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1.960.633,60 kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1.647.783,34 yang di mana pendapatan tersebut lebih rendah dari pendapatan yang diperoleh dari tahun 2017 dan kemudian ditahun

2021 terjadi peningkatan sebesar 1.735.742,80 peningkatan ini masih tergolong rendah di banding pada tahun 2018 dan 2019 ¹. Dari data Realisasi Pendapatan Negara tersebut bertujuan untuk Pendanaan masyarakat, termasuk pendapatan dari pembayaran pajak, membantu mendukung keberhasilan pembangunan negara. Dana dari aliran penerimaan pemerintah akan dikelola dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan dalam proses pembangunan negara di sektor pertanian, komersial, industri, medis dan pendidikan. Semuanya untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam pembangunan suatu negara, sudah sepantasnya penerimaan pajak harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari pajak itu sendiri.

Upaya memberikan kesadaran dan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam hal pajak, pemerintah meluncurkan sebuah terobosan yang baru yaitu pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Kebijakan ini merupakan Program yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan kepada seluruh wajib pajak dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan menghapus sanksi pidana pada bidang perpajakan atas harta yang dimiliki pada tahun 2015 dan sebelumnya harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar seluruh uang tebusan². Ada banyak negara yang pernah menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* seperti halnya pada negara Irlandia, Italia, India, Kolombia, dan Afrika Selatan. Negara tersebut merupakan negara yang berhasil dalam penerapan kebijakan *Tax Amnesty*. Sedangkan negara yang tidak berhasil

¹“Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022,” Bps.Go.Id, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” 3, No. 2 (2016): h 20-21.

seperti halnya pada negara Prancis dan Argentina dikatakan gagal karena kebijakan tersebut tidak didukung dengan perbaikan penegakan hukum atau sanksi yang berat³.

Bercermin dari *tax amnesty* jilid I yang dimana belum memberikan hasil yang maksimal dalam menghasilkan pajak pada masyarakat, dengan beberapa kendala seperti minimnya sosialisasi mengenai *tax amnesty* jilid I, menurut hasil survey oleh Survey Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengatakan bahwa terdapat 70% responden tidak memahami akan adanya *Tax Amnesty*, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* belum seluruhnya menjangkau masyarakat, dan disinilah dapat dijadikan bahan evaluasi untuk *Tax Amnesty* jilid II⁴. Menurut penelitian dari Kartika yang membahas mengenai keefektifitas penerapan *Tax Amnesty*, dimana hasil yang didapatkan bahwa *Tax Amnesty* pada kota Manado di periode pertama memberikan hasil yang memuaskan, akan tetapi pada periode berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang dimana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai *Tax Amnesty*⁵. Sedangkan penelitian dari Awaeh mengatakan bahwa pada periode I *Tax Amnesty* dikatakan berhasil, akan tetapi terjadi penurunan secara signifikan di periode selanjutnya, maka dari hal tersebut *Tax Amnesty* masih dalam kategori tidak maksimal.

Selanjutnya menurut penelitian Permana mengatakan pada pelaksanaan *Tax Amnesty* berhasil karena mendapatkan Rp. 135 triliun uang dari *Tax Amnesty*⁶, yang dimana jumlah tersebut merupakan penghasilan terbanyak di dunia jika dibandingkan dengan negara yang pernah menerapkan *Tax Amnesty*. Jika dilihat dari kondisi diantaranya target perolehan secara deklarasi maka *Tax Amnesty* ini termasuk

³ N. Rahayu and N. Dwiyanto, "Tax Amnesty Policy Implementation: The Supporting and Inhibiting Factors," *Social and Political Sciences*, 2018.

⁴ Safri, "Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I," *Jurnal Mitra Manajemen*, No. Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I (2020): h 11-12, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>.

⁵ Citra Ayu Kartika, Grace B Nangoi, and Robert Lambey, "ISSN 2303-1174 C.A.Kartika., G.B.Nangoi., R.Lambey. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty" 5, no. 2 (2017): h 10-11.

⁶ Randy Kurnia Permana, "Issn : 2406 – 7415 E-Issn : 2655 – 9919 Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana" 7, No. 3 (2020): h 9-10.

golongan berhasil, dengan melihat target sebanyak Rp. 4.000 triliun sedangkan perolehan terbesar Rp. 4.734 triliun. Pada kondisi uang tebusan yang dikatakan gagal pada *Tax Amnesty* karena target Rp. 165 triliun akan tetapi hanya memperoleh Rp. 135 triliun, sedangkan kondisi repatriasi target yang diinginkan Rp. 1.000 triliun namun hanya mendapat sebesar Rp 147 triliun. Meskipun dengan perolehan tersebut Indonesia dengan penerapan *Tax Amnesty* masih dikatakan berhasil karena menyaingi beberapa negara dengan perolehan pajak terbesar di dunia dan bisa meningkatkan *tax ratio* di tahun 2017⁷.

Kondisi di tahun 2021 dengan adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun maka RUU HPP di sahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 di tanggal 29 Oktober 2021⁸. Yang dimana salah satunya berisi mengatur mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dengan keberadaan undang-undang tersebut dapat memberikan pemulihan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak dengan menerapkan beberapa kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, membuat sistem perpajakan dengan prinsip keadilan, melakukan reformasi administrasi perpajakan, kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Pada program pengungkapan sukarela ini, ada beberapa faktor yang mengakibatkan munculnya program tersebut, yang dimana menurut Surya Utomo selaku Dirjen Pajak meliputi; (1) para pelaku wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* di tahun 2016 masih tergolong rendah. Wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti hanya 736.093 orang atau 3.88% dari wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan. (2) uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak yang sudah mengikuti *Tax Amnesty* belum sesuai dengan target yang diharapkan. Yang dimana hanya sekitar Rp. 165 triliun. (3) jumlah kekayaan wajib pajak yang telah direpatriasi

⁷ Uswatun Hasanah and Khamo Waruwu, "Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya" 5, no. 2 (2021): h 5.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 2021, h 5–6.

yang berasal dari luar negeri hanya memperoleh sebesar Rp. 146 triliun, padahal telah ditargetkan sebesar Rp. 1000 triliun. (4) kekayaan yang telah dideklarasikan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp. 3.700,8 triliun, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat tergolong rendah dalam negeri sehingga perlu ditingkatkan kembali.⁹ Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka dari itu pemerintah membuat sebuah kebijakan pada Undang-Undang harmonisasi Perpajakan, salah satunya yaitu pengampunan pajak atau disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berlaku diawal Januari 2022 sampai dengan Akhir Juni 2022.¹⁰



Gambar 1.1 Hasil Data Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan data dari kementerian keuangan pada akhir penyampaian surat pernyataan harta diakhir juni 2022, sebesar 247.918 wajib pajak yang ikut dalam program ini dengan perolehan harta bersih sebanyak Rp. 594,82 triliun dan PPh Final yang tersetor sebanyak Rp. 61,01 triliun¹¹. Dari hasil harta yang telah dideklarasikan terdapat jumlah deklarasi sebesar Rp. 594,82 tersebut meliputi deklarasi harta dalam

⁹ Agoestina Mappadang And Melan Sinaga, “Edukasi Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti Ii) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Tsti,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, No. 1 (2022): h 8–9, <https://doi.org/10.51214/Japamul.V2i1.189>.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, “Paparasi Sosialisasi Uu Hpp 2021,” 2021.

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak, “Program Pengungkapan Sukarela,” [pajak.go.id](https://www.pajak.go.id), 2022, <https://www.pajak.go.id/pps>.

negeri dan repatriasi sebanyak Rp. 512.7 triliun, sedangkan hasil deklarasi harta pada luar negeri sebanyak Rp. 59,91 triliun, dan jumlah harta yang telah diinvestasikan pada SBM sebanyak Rp. 22,34 triliun. Terlebih dari hal tersebut pada lapisan harta yang sudah dideklarasikan, terdapat 33,38% wajib pajak mendeklarasikan harta bersih sebesar Rp 10 juta bahkan sampai dengan Rp 100 juta, sebanyak 30,30% wajib pajak mendeklarasikan harta bersih dengan jumlah Rp 1 miliar bahkan sampai Rp 10 miliar dan sebanyak 16,63% wajib pajak mendeklarasikan harta bersih sebanyak Rp 10 miliar sampai Rp 100 miliar¹².

Berdasarkan dari hasil harta deklarasi dan repatriasi sebagian besar harta luar negeri berasal dari negara Singapura dengan banyak peserta 7.997 wajib pajak dan banyaknya harta yang telah di deklarasi/repatriasi sebanyak Rp 56,96 triliun. Peringkat kedua yaitu *British Virgin Island* dengan banyaknya harta yang telah dideklarasikan/direpatriasikan sebesar Rp 4,97 triliun. Jika dibandingkan pada *Tax Amnesty* pada tahun 2016. Jumlah peserta yang ikut PPS cenderung lebih sedikit. pada *Tax Amnesty* 2016 yang lalu, wajib pajak yang ikut pada program tersebut berjumlah 973.426 wajib pajak dengan perolehan jumlah uang tebusan mencapai Rp 114,54 triliun. Terlepas dari hal tersebut pada *Tax Amnesty* di tahun 2016 memperoleh harta dalam dan luar negeri yang telah di deklarasikan oleh wajib pajak sebesar Rp. 4.884,26 triliun sedangkan nilai dari repatriasi sebesar Rp. 146,7 triliun¹³.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, mengatakan terdapat 5.958 wajib pajak yang ikut dalam program pengungkapan sukarela, adapun jumlah yang didapatkan sebesar Rp. 12,42 triliun dengan PPh sebesar Rp. 1,2 triliun lebih. Dan menurut ungkapan Arridel bahwa hasil perolehan dari deklarasi dalam negeri dengan jumlah Rp. 10,6 triliun dan jumlah hasil repatriasi sebesar Rp. 64,67 miliar. Dari nilai deklarasi luar negeri

¹² Direktorat Jenderal Pajak.

¹³ "Kebijakan Pajak Pasca Pengungkapan Sukarela," DetikNews, 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6203272/kebijakan-pajak-pasca-pengungkapan-sukarela>.

sebanyak Rp. 735,64 miliar dengan hasil investasi dalam negeri sebanyak Rp. 987,9 miliar¹⁴. Terkhusus untuk kabupaten pinrang sebanyak 108.94%, kota parepare dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat kepatuhan tahunan menyentuh angka sebanyak 143.65% dan disusul oleh daerah lainnya seperti kabupaten Barru sebanyak 86.67%, kabupaten enrekang sebanyak 107.54% dan kabupaten sidrap sebanyak 71.75%. yang dimana program pengungkapan sukarela ini telah berakhir pada 30 juni 2022 dan 341 wajib pajak yang ada pada wilayah ajatappareng ikut dalam program PPS dengan menghasilkan PPh sebanyak Rp. 39.9.000.000.00.¹⁵

Hal tersebut untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar yang wajib dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak jika mempunyai pemahaman akan pentingnya pajak. Edukasi formal dan informal dapat menambah wawasan wajib pajak., maka dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendukung wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu tanpa paksaan. Pengetahuan yang merupakan aspek kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak¹⁶.

Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan. Sebagian besar sudut pandang masyarakat terkait pajak yaitu sesuatu yang

¹⁴ “Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Kumpulkan Rp1,2 Triliun Lebih,” *suarasulsel.id*, 2022, <https://sulsel.suara.com/read/2022/07/20/053000/program-pengungkapan-sukarela-wajib-pajak-kumpulkan-rp12-triliun-lebih>.

¹⁵ “Program PPS KPP Pratama Parepare Alami Peningkatan Dibanding Tahun Sebelumnya,” *Portalinsiden*, 2022, <https://portalinsiden.com/2022/07/13/program-pps-kpp-pratama-parepare-alami-peningkatan-dibanding-tahun-sebelumnya/>.

¹⁶ Bertilla Intan Brinita, “Pengungkapan Aset Sukarela Tarif Pajak Final Dengan Kesadaran Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Harta (Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan Di Kota Semarang)” (2019).

memberatkan, tetapi pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak sebagai suatu alat perlengkapan negara dengan memberi beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat guna meningkatkan pembangunan disuatu negara.

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak, kesadaran dan pengetahuan dalam memahami perpajakan. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Terkhususnya pada kota Pinrang dengan jumlah wajib pajak yang ikut pada program pengungkapan sukarela masih tergolong sedikit. Dalam pencapaian target penerimaan pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditujukan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan program pengungkapan sukarela yaitu; pertama, kesadaran wajib pajak, menurut Bayu (dalam Rosyida) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kewajiban dan kerelaan dalam berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak¹⁷. Menurut penelitian Atarmawan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan¹⁸. Berbedahalnya penelitian menurut Ode menyatakan

¹⁷ Isnaini Anniswati Rosyida, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1, No. 1 (2018): h 9.

¹⁸ Rita J. D Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 6, No. 1 (2020): h 15.

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan¹⁹. Dari penelitian tersebut masih belum ada hasil yang konsisten.

Faktor kedua yaitu pengetahuan perpajakan menurut Rahayu dalam Suratminingsi *et al* menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yaitu harus memahami aturan umum dan tata cara perpajakan, memahami sistem perpajakan di Indonesia dan paham akan fungsi utama perpajakan. Berdasarkan penelitian menurut Hendrianto *et al* dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan²⁰. Berbeda halnya penelitian dari Ulfa dan Ratnawati bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan²¹. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.
2. Seberapa besar pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.
3. Apakah ada pengaruh secara simultan dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

¹⁹ La Ode Anto, Wahyuniati Hamid, and Nofian Lepong, "Taxpayer Awareness , Tac Knowledge , Tac Sanctions , Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance" 7 (2021): h 10-11, <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>.

²⁰ Samino Hendrianto Et Al., "Analysis Of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , Tax Sanctions And Their Influence On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Analisis Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada" 2, No. 1 (2022): h 8.

²¹ Istika Herliani Ulfa and Juli Ratnawati, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur," 2018.

4. Apa variabel dominan yang mempengaruhi kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.
2. Untuk mengetahui Seberapa baik pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.
4. Untuk mengetahui variabel dominan yang mempengaruhi kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian mampu memberikan manfaat yaitu :

- a. Mampu memberikan wadah ilmu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.
- b. Sebagai landasan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian mampu memberikan manfaat yaitu :

- a. Bagi penulis

Dalam pembuatan penelitian ini dapat memberikan ilmu baru dan wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan program pengungkapan sukarela terkhususnya yang ada di kantor pajak Pinrang.

b. Bagi wajib pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dan upaya yang kongkrit bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi wajib pajak di wilayahnya masing-masing, agar lebih meningkatkan kepatuhannya secara sukarela dalam perpajakan di masa mendatang.

- c. Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran baru terhadap pentingnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Menurut penelitian dari Wahyudi *et al* dalam judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty*” adapun hasil yang didapatkan yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, begitupun dengan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberlakuan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Dan dari kedua variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty*²². Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu, perbedaannya terletak dari variabel Y yang membahas mengenai *Tax Amnsety* di tahun 2016 sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kebijakan program pengungkapan sukarela di tahun 2023, adapun persamaannya terletak dari metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan hasil yang memiliki pengaruh disetiap variable x terhadap y.
2. Menurut penelitian dari Abdullah *et al*, dalam judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil DJP Sumatra Utara I Medan” dengan hasil yang didapat dimana pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap movitasi dalam membayar pajak²³.

²² Herry Wahyudi Et Al., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan” 17, No. 2 (2018): h 7.

²³ Ikhsan Abdullah And Edisah Putra Nainggolan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut I Medan,” *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 1, No. 2 (2018): h 10-11, <https://doi.org/10.30596/Liabilities.V1i2.2230>.

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu, perbedaannya terletak dari variabel Y yang membahas mengenai motivasi membayar pajak dengan penerapan uu *Tax Amnesty* sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kebijakan program pengungkapan sukarela di tahun 2023, adapun persamaannya terletak dari metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan hasil yang memiliki pengaruh disetiap variable x terhadap y.

3. Menurut penelitian Dewi *et al* dalam judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty*” dengan memberikan hasil bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kemauan dalam mengikuti *Tax Amnesty* jilid I²⁴.

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu, perbedaannya terletak dari variabel Y yang membahas mengenai kemauan dalam mengikuti *Tax Amnesty* di tahun 2016 sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kebijakan program pengungkapan sukarela di tahun 2023, adapun persamaannya terletak dari metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan hasil yang memiliki pengaruh disetiap variable x terhadap y.

4. Menurut penelitian dari Septyana *et al* dalam judulnya “*Effect of Taxation Knowledge, Fiskus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables*”. Dengan memberikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam wajib pajak dan juga dengan adanya *Tax Amnesty*

²⁴ Ni Putu Arisa Dewi And Naniek Noviani, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty*,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19, No. 2 (2017): h 13.

memperkuat pengaruh dalam pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak²⁵.

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu, perbedaannya terletak dari variabel Y yang membahas mengenai *Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables* sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kebijakan program pengungkapan sukarela di tahun 2023, adapun persamaannya terletak dari metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan hasil yang memiliki pengaruh disetiap variable x terhadap y.

5. Menurut penelitian dari Adhikari dalam judul penelitiannya "*Taxpayer Awareness And Understanding On Taxpayer Compliance In Nepal*" mengatakan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada variabel kesadaran wajib pajak. oleh karena itu disarankan kepada pihak kantor pajak untuk melaksanakan program pendidikan perpajakan kepada wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak²⁶.

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu, perbedaannya terletak dari variabel Y yang membahas mengenai *Taxpayer Compliance In Nepal* sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kebijakan program pengungkapan sukarela di tahun 2023, adapun persamaannya terletak dari metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan hasil yang memiliki pengaruh disetiap variable x terhadap y.

²⁵ Kadek Pramesti Septyana And Herkulanus Bambang Suprasto, "Effect Of Taxation Knowledge, Fiscus Service, And Tax Sanctions On Tax Obligation Compliance With Tax Amnesty As Moderated Variables," *International Research Journal Of Management, It And Social Sciences* 6, No. 6 (2019): h 11-12, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>.

²⁶ Naba Raj Adhikari, "Taxpayer Awareness And Understanding On Taxpayer Compliance In Nepal," *Management Dynamics* 23, No. 1 (2020): h 16, <https://doi.org/10.3126/Md.v23i1.35574>.

B. Tinjauan Teori

1. Definisi Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar bagi warga negara atau badan dengan sifat yang memaksa. Dengan pembayaran pajak ini secara langsung warga atau badan tidak mendapatkan imbalannya akan tetapi akan memenuhi kebutuhan warga dan memberikan kesejahteraan masyarakat²⁷. Adapun pengertian pajak menurut beberapa para ahli dari buku yang berjudul “manajemen Perpajakan” yaitu; P. J. A. Adriani mewakili Eropa, H. Rochmat Soemitro SH yang mewakili Indonesia dan Sommerfeld mewakili Amerika Serikat.

- 1) *P. J. A. Adriani*
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-kontes umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) *H.Rochmat Soemitro SH.*
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah lagu milik rakyat untuk pesta dan surplusnya yang digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.
- 3) *Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.*
Pajak adalah suatu pengakuan dari pemerintah sektor swasta ke sektor, bukan akibat hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa ketidakseimbangan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009.

*yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan*²⁸.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait pajak dari beberapa para ahli dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang sangat berguna dalam kesejahteraan masyarakat dan dengan pembayaran pajak dapat meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan dalam sebuah negara.

b. Fungsi Pajak

Pada penjelasan mengenai pajak, bahwasanya pajak merupakan salah satu hal yang wajib dan bersifat memaksa kepada warga negara ataupun badan, pada pajak ini juga memiliki fungsi yang dimana menurut Safri Nurmantu pada bukunya yang berjudul “Pengantar Perpajakan” menjelaskan bahwa fungsi pajak terdiri dari 2 yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Pada fungsi ini salah satu fungsi yang pokok dalam pajak atau biasa disebut Fiskal yang merupakan alat yang di pakai untuk mengola dana secara optimal untuk di masukkan ke kas negara dengan berdasar pada undang-undang perpajakan.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi tambahan yang biasa dipakai para pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, Fungsi Regulerend dikatakan sebagai fungsi tambahan karena hanya di pakai sebagai pelengkap dari fungsi utama atau fungsi budgetair²⁹.

Kedua fungsi pajak diatas dinyatakan bahwa seluruh dana yang telah masuk dalam realisasi perpajakan akan masuk dalam kas negara dan berfungsi sebagai pelengkap dalam kebutuhan masyarakat.

²⁸ M Zain, *Manajemen Perpajakan* (Ed.3) (Penerbit Salemba, N.D.), <https://books.google.co.id/books?id=Qty0uarh4dmc>.

²⁹ S Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Granit, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=Xs2is2w8xzsc>.

c. Asas Pemungutan

Berdasarkan buku dari E A E Indriani yang berjudul “Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi” yang di kemukakan oleh Adam Smith, dimana indonesia menganut pemungutan pajak yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Asas hukum (yuridis), yaitu pemungutan pajak harus jelas dan berdasarkan aturan atau Undang-Undang yang berlaku.*
- 2) *Asas falsafah hukum, yaitu pemungutan pajak harus adil sesuai dengan Teori Daya Pikul yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.*
- 3) *Asas ekonomis, yaitu pemungutan pajak jangan sampai memberatkan wajib pajak.*
- 4) *Sebagai finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien bahwa biaya pemungutan lebih rendah daripada hasil pemungutan pajak.*
- 5) *Prinsip elastisitas, dalam penetapan pajak pendapatan harus terhadap perubahan pendapatan yang terjadi³⁰.*

Terkait asas pemungutan dalam pajak sangat berlandaskan pada aturan yang ada pada undang-undang yang berlaku dan bersifat adil, dan tidak memberatkan wajib pajak dengan dan pendapatan yang diterima wajib pajak harus sesuai dengan kenyataan.

d. Syarat Pemungutan pajak

Menurut Yusdianto Parowo dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Perpajakan Terapan” mengatakan agar kiranya pemungutan pajak berjalan dengan mestinya perlu dipahami mengenai syarat-syarat yang berlaku:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), Sesuai dengan hukum yang undang-undang, keadilan dan pelaksanaannya harus adil dan merata sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing individu. Dan juga adil yang di

³⁰ E A E Indriani, *Ekonomi Dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi* (PT Grafindo Media Pratama, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=qaGHcKxRr-IC>.

maksud disini semua masyarakat memiliki hak baik itu mengajukan banding, pembayaran ataupun memberikan keritikan kepada majelis pertimbangan (MPP).

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), Pada undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Bahwa indonesia telah memberikan jaminan hukum untuk memberikan keadilan untuk kepada seluruh warga negara.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), Demi kelancaran kegiatan produksi masyarakat, pemungutan tidak diperbolehkan mengganggu perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansi), Berdasarkan fungsi dari budgetair, biaya pemungutan tersebut harus bisa ditekan agar lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Dengan sistem kesederhaan masyarakat akan lebih dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya³¹.

Berdasarkan syarat pemungutan pajak maka setiap wajib pajak harus mengetahui bahwasanya pajak kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing individu. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يَظْلَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالشَّابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ مَلَاحٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاقَصَتْ عَيْنَاهُ

³¹ Y Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan (Rev)* (Grasindo, 2004), https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=3qrp_Sfipz0c.

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda : Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan- Nya, yaitu: Pemimpin yang adil, Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, Seseorang yang hatinya senantiasa digantungkan (dipertautkan)” dengan masjid, Dua orang saling mencintai karena Allah, yang keduanya berkumpul dan berpisah karena- Nya.³²

Seorang laki-laki yang ketika diajak [dirayu] oleh seorang wanita bangsawan yang cantik lalu ia menjawab : Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Seorang yang mengeluarkan sedekah sedang ia merahasiakannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air mata. Dari hadits diatas dijelaskan bahwa adil yang di maksud disini semua masyarakat memiliki hak baik itu mengajukan banding, pembayaran ataupun memberikan keritikan kepada majelis pertimbangan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), Pada undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Bahwa indonesia telah memberikan jaminan hukum untuk memberikan keadilan untuk kepada seluruh warga negara.

e. Sistem Pemungutan pajak

Menurut R Kartika dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” sistem pemungutan pajak terdiri dari:

- 1) *Official Assessment System*, disistem ini fiscuslah yang berwenang, fiscus yang mengetahui dan skaligus menentukan banyaknya utang pajak badan ataupun orang pribadi dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak.
- 2) *Self Assesssment system*, “suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan Fiscus”,

³² M. F. Abd al-baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfads Al-Qur'an AlKarim*. (Kairo: Dar Al-Hadits., 2008).

- 3) *Withholding*, “suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun WP itu sendiri”³³.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak maka pajak bersifat kesadaran dalam diri masyarakat terkhususnya pajak wajib pajak yang telah mempunyai kewajiban dalam segi melapor ataupun membayar agar dan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan Fiskus.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran menurut Bambang Yuniarto bahwa kesadaran merupakan salah satu unsur yang ada pada diri manusia dengan tujuan untuk memahami kenyataan dan bagaimana cara menangani kenyataan tersebut³⁴. Sedangkan wajib pajak menurut undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 yaitu:

*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*³⁵.

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang di atas bahwasanya wajib pajak ini orang yang mempunyai NPWP. Sedangkan wajib pajak menurut Astrid Budiarto bahwa pajak merupakan seseorang atau badan yang dimana menurut aturan Undang-undang perpajakan harus menaati dan melaksanakan kewajiban perpajakan

³³ R Kartika, *Perpajakan (Ed. Revisi)* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), https://books.google.co.id/books?id=Qxzs_M7vksuc.

³⁴ B Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* (Deepublish, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=Py-Idwaaqbaj>.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementerian Sekretariat Negara*, 2007, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/Bab Ii.Pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/Bab%20Ii.Pdf).

tersebut³⁶. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang dimana wajib pajak ini memahami, mengerti bahkan mengingat dan mematuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan peraturan undang-undang.

Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: Dari Ibn Umar ra

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Dari Ibn Umar ra, dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau bersabda: Seorang Muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang disukai maupun tidak disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat.*³⁷

Berdasarkan hadits tersebut, bahwasanya pajak memang merupakan kewajiban warga negara yang harus ditaati dalam sebuah negara Islam dikarenakan Islam merupakan agama yang diamalkan oleh masyarakat sehingga kewajiban dalam perpajakan perlu dijadikan sebagai amalan³⁸. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajibannya sendiri secara sukarela. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajibannya. Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Irianto yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah:

³⁶ A Budiarto, C Muzammil, And G Learning, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Genesis Learning, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=Sqbydgaaqbaj>.

³⁷ Abd al-baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfads Al-Qur'an AlKarim*.

³⁸ St. Nurhayati Ali and H. Mahsyar Idris, *Peran Akal Dalam Tasawuf* (Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada, 2022).

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara³⁹.

Membayar pajak, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan Karena dengan patuhnya kita terhadap kewajiban tersebut maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang beriman. Hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Q.S. Al-maidah:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Terjemahnya :

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Al-Ma'idah/5:1).*⁴⁰

³⁹ Edi Slamet Irianto, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

⁴⁰ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalam ayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu" Istitsna` atau pengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat pula muttashil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram; ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalangi-Nya.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan suatu hasil pemahaman manusia terkait sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan manusia dalam memahami segala objek tertentu yang bisa berwujud barang, indra ataupun akal, atau bahkan dapat berupa objek yang bisa dipahami manusia seperti ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak merupakan iuran rakyat dengan memenuhi kas negara yang dimana telah di jelaskan dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung⁴¹. Maka dari itu pengetahuan akan adanya perpajakan merupakan keahlian bagi seorang wajib pajak dalam memahami segala peraturan dalam perpajakan baik dari segi tarif pajak yang berlandaskan undang-undang yang dimana mereka selaku wajib pajak harus membayar bajak guna untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut Razman, jika

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revi (yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2009).

pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak mengetahui UU dan tata cara perpajakan⁴². Sedangkan menurut Muslim, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak⁴³.

Mempunyai pengetahuan perpajakan akan lebih mudah wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan akan ikut dalam program pengungkapan sukarela tersebut. Sehingga tingkat kemauan dalam mengungkapkan harta yang masih belum terungkap akan lebih meningkat karena dengan adanya pengetahuan dalam perpajakan. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, cenderung akan lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban dan hak yang dimiliki bagi seorang wajib pajak, yang dimana tanpa harus ada paksaan dan ancaman dari beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai pajak, secara sadar akan patuh dalam membayar pajak. Karena mereka telah memahami bagaimana sistem penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga manfaat dari pajak akan dapat dirasakannya.

Adapun menurut Supadmi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka

⁴² Razman, *How to Be a Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Cerdas* (Jakarta: Graziando, 2005).

⁴³ Muslim H, *Sistem Dan Peraturan Perpajakan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009).

menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru di perkenalkan.

b. Pekerjaan Lingkungan

Pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.

c. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

d. Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

e. Pengalaman

Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif⁴⁴.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang wajib pajak dalam mengerti dan memahami peraturan perpajakan, tata cara

⁴⁴ Supadmi, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas* (Bali: PT Grafindo Media Pratama, 2010).

perpajakan, fungsi pajak dan manfaat pajak. Menurut Burton indikator pengetahuan perpajakan adalah:

- a. Kepemilikan NPWP
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan,
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak⁴⁵.

Pengetahuan perpajakan berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwasanya sangat diperlukan adanya ilmu terkait perpajakan sehingga paham akan adanya aturan-aturan yang berlaku.

3. Program Pengungkapan Sukarela

a. Pengertian Program Pengungkapan Sukarela

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungkapan merupakan suatu proses untuk menunjukkan atau membuktikan suatu hal yang awalnya rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, yang dimana seseorang tersebut masih mempunyai harta yang terpendam sehingga hasrat untuk mengungkapkan itu ada. Sedangkan arti dari sukarela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kemauan yang ada pada diri seseorang individu untuk berlaku jujur dengan rela hati untuk memberikan kesadaran dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela merupakan sebuah proses untuk menampilkan sebuah jati diri sebagai warga negara dengan berlaku jujur dan rela hati untuk mengungkapkan hartanya yang awalnya tersembunyi. Maka dengan adanya program PPS ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara penuh secara sukarela dengan berlandaskan aturan yang ada.

⁴⁵ Burton Richard, *Kajian Aktual Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kesempatan terhadap wajib pajak untuk dapat mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum seutuhnya diungkap secara sukarela dengan melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Dan juga pada program ini merupakan salah satu aturan yang ada dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)⁴⁶.


Adapun indikator dari program pengungkapan seukarela menurut Devano dan Rahayu, sebagai berikut ini:

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- 2) Memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
- 3) Membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan.
- 4) Diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 5) Surat Pernyataan mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, dan pembayaran uang tebusan⁴⁷.

Menurut buku yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang berjudul “Cara Mudah Ikut PPS” mengatakan bahwa sasaran dalam program pengungkapan sukarela tersebut sebagai berikut:

⁴⁶ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, “Program Pengungkapan Sukarela,” 2021, pajak.go.id/id/PPS.

⁴⁷ Sonydan Siti Kurnia Devano and Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).



Gambar 2. 1 Alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan Gambar struktur diatas bahwasanya PPS dalam wajib pajak itu terdiri dari 2 yaitu orang pribadi dan badan. Yang dimana orang pribadi tersebut, apabila telah menjadi peserta *Tax Amnesty 1* maka dapat mengikuti PPS Skema 1 dan 2, sedangkan bagi yang bukan peserta *Tax Amnesty 1* maka hanya dapat mengikuti skema ke 2. Sedangkan dengan wajib pajak badan, apabila telah mengikuti *Tax Amnesty 1* maka hanya dapat mengikuti PPS skema ke 1 dan apabila wajib pajak badan tidak mengikuti *Tax Amnesty 1* maka tidak diperkenankan untuk ikut dalam program PPS tersebut⁴⁸.

Tabel 2. 1 Aturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

SKEMA 1	SKEMA 2
WP peserta <i>Tax Amnesty</i> jilid 1 (orang pribadi dan badan) dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan pada <i>Tax Amnesty</i> jilid 1	WPOP mengungkapkan harta yang diperoleh sejak 1 januari 2016-31 desember 2020 dan belum dilaporkan di SPT tahunan PPh OP 2020

⁴⁸ Dian Anggraeni et al., *Cara Mudah Ikut PPS* (Jakarta Selatan: Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Harta priode 1 januari 1985 s.d 31 desember 2015	Masih dimiliki pada 31 desember 2020
Melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan ke DJP sejak 1 januari s.d 30 juni 2022	Melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan ke DJP sejak 1 januari-30 juni 2022
Harta bersih dikenakan PPh Final	Harta bersih dikenakan PPh Final
Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang	Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang
Pengalihan harta bersih ke indonesia paling lambat 30 september 2022	Pengalihan harta bersih ke indonesia paling lambat 30 september 2022
Investasi harta bersih paling lambat 30 september 2023 yang dilakukan minimal 5 tahun	Investasi harta bersih paling lambat 30 september 2023 yang dilakukan minimal 5 tahun
TARIF	TARIF
6% jika diinvestasikan	12% jika diinvestasikan
8% jika tidak diinvestasikan	14% jika tidak diinvestasikan
11% harta dari luar negeri dan tidak dialihkan ke indonesia	18% harta dari luar negeri dan tidak dialihkan ke indonesia

Sumber : Cara Ikut PPS

b. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

1) Kebijakan I

Bagi yang telah mengikuti *Tax Amnesty* yang dimana wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh harta pada *Tax Amnesty*, maka akan mendapatkan tarif yang rendah pada PPS jika dibandingkan PP 36 Tahun 2017 dan sekaligus tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan administrasi kenaikan 200%.

2) Kebijakan II

- a) Terkhusus wajib pajak OP yang belum melaporkan SPT Tahunan mulai dari tahun 2016-2020, wajib pajak akan mendapatkan tarif yang lebih rendah disbanding dari tarif PPh pasar 17 yang dimana mencapai 35% dan sekaligus tidak mendapatkan sanksi administrasi.
- b) Tidak diterbitkan ketentuan pajak untuk tahun 2016-2020, kecuali jika didapatkan data atau informasi berhubungan dengan harta yang telah diperoleh semasa 2016-2020 dan belum mengungkapkan melalui PPS.

Adanya perlindungan data

Yang dimana data data yang telah diungkapkan tidak bisa dijadikan dasar akan penyelidikan atau penuntutan pidana terkait wajib pajak.

Repatriasi harta

Yang telah dilakukan akan menjadikan terobosan dalam perbaikan iklim investasi dalam negeri terkhususnya di sektor pengolahan SDM dan sektor energy terbarukan.

3) Konsekuensi Kurang Ungkap Harta Pada Skema 1 dan Skema 2


SKEMA 1

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016.



SKEMA 2

Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)



$$(30\% \times \text{Harta Baru}) + \text{Sanksi KUP}$$

4) Cara hitung PPS kebijakan I dan II

KEBIJAKAN I

$$PPh \text{ Final} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Harta Bersih}$$

Aturan Mengenai Harta Bersih

$$\text{Harta Bersih} = \text{Harta} - \text{Utang}$$

Catatan:

- a) Harta adalah kekayaan yang dimiliki wajib pajak mulai dari tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015.
- b) Kewajiban merupakan banyaknya utang (tidak termasuk bunga) yang masih belum dibayar dan terkait secara langsung dengan perolehan harta seperti yang dimaksud pada UU No. 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak.
- c) Untuk wajib pajak OP, utang maksimal 50% dari jumlah harta.
- d) Untuk wajib pajak badan, utang maksimal 75% dari jumlah harta.
- e) Pada harta atau utang yang berbentuk valuta asing (valas), yang digunakan adalah kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir.

Jumlah harta yang ditampilkan pada pedoman, bertujuan agar dapat menghitung banyaknya jumlah harta bersih, akan tetapi ditentukan berdasarkan:

- a) Nilai nominal untuk kas ataupun setara kas
- b) Jumlah jual objek pajak untuk tanah dan bangunan dan juga nilai jual kendaraan bermotor.

- c) Nilai yang telah dipublikasikan oleh PT. Anea Tambang Tbk untuk perak dan emas.
- d) Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran yang diperjualkan di PT. Bursa Efek Indonesia.
- e) Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk:
 - 1) Surat Berharga Negara (SBN)
 - 2) efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan.

Sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir (31 Desember 2015 atau menyesuaikan tahun buku yang digunakan). Bila tidak ada nilai yang dapat dijadikan pedoman, maka nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

KEBIJAKAN II

$$**PPh Final = Tarif \times Nilai Harta Bersih**$$

Aturan Mengenai Harta Bersih

Wajib pajak OP bisa mengikuti PPS dengan kebijakan II dengan syarat mengungkapkan harta bersih yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang masih dimiliki di tanggal 31 Desember 2020, dan belum pernah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020.

$$**Harta Bersih = Harta - Utang**$$

Catatan:

- a) Harta adalah kekayaan yang dimiliki wajib pajak mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
- b) Kewajiban adalah utang yang berkaitan dengan harta yang telah diungkapkan, bukan termasuk bunga.
- c) Pada harta atau utang yang berbentuk Valas akan menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri No. 56/KM.10/2020.

Jumlah harta yang dijadikan pedoman dalam menghitung jumlah besarnya harta bersih ditentukan berdasarkan:

- a) Jumlah nominal pada kas atau setara kas
- b) Jumlah perolehan pada harta selain dari kas atau setara kas

Mengenai harga perolehan tersebut tidak diketahui, wajib pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan di tanggal 31 Desember 2020 dari jumlah asset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

4. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan informasi dalam laporan keuangan. Jika dilihat dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profesional karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah diperoleh secara normatif dari perintah yang ada dalam Al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Apriyanti, pada konsep akuntansi syariah, akuntansi memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Apriyanti bahwa akuntansi (kewajiban pencatatan) dapat menjaga pencatatan dan manajer dari tindakan yang tidak etis yaitu etika baik dalam proses maupun hasil (laba)⁴⁹. Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku pencatatan transaksi terhadap perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menerapkan sikap etis dalam perilaku ekonomi. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk

⁴⁹ Apriyanti.

mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis. Hal ini akan mendorong terbentuknya bisnis yang lebih baik.

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Adapun prinsip pada akuntansi syariah menurut Apriyanti sebagai berikut:

1) Humanis

Teori akuntansi syariah bersifat manusiawi. Perintah normatif yang ada dalam alquran yang berkaitan dengan akuntansi sangat pro manusia, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktekkan oleh manusia dengan segala potensi yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberikan tiga potensi sebagai modal dasar manusia, yaitu potensi ruhiyah, fikriah, dan jasadiyah. Dengan ketiga potensi tersebut manusia dapat mempraktekkan akuntansi syariah dengan mudah. Dengan kekuatan *ruhiyah* yang tinggi, yang diperoleh dari kedekatannya dengan Allah sebagai pencipta, manusia akan memiliki dorongan kekuatan untuk melakukan praktik akuntansi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dzat yang menciptakan manusia.

Kekuatan *ruhiyah* merupakan kekuatan utama yang mampu mendorong seseorang agar bertindak sesuai dengan syariah, termasuk dalam melakukan praktik akuntansi. Seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan penciptanya, atau kekuatan ruhiyahnya rendah, akan lebih mudah berbelok, dan melakukan praktik akuntansi yang tidak sehat, yaitu praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan syariah. Dia akan melanggar aturan normatif yang ada dalam alquran. Potensi fikriah akan mempermudah manusia dalam melakukan praktik akuntansi, karena dengan potensi ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan manusia dapat berfikir dengan akal yang Allah berikan. Potensi yang tidak kalah penting adalah potensi jasadiyah yang

akan mempermudah manusia melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan, tanpa jasadiyah yang sehat manusia tidak dapat melakukan kegiatan akuntansi.

2) Emansipatoris

Teori akuntansi syariah dapat memberikan perubahan dan perbaikan terhadap teori dan praktik akuntansi yang ada saat ini. Teori akuntansi syariah dapat mengubah cara pandang manusia dari cara pandang yang parsial menuju cara pandang yang luas, karena akuntansi syariah menggunakan pandangan dunia Islam secara holistic.

3) Teori Transendental

Akuntansi syariah dapat melintasi batas disiplin ilmu, dengan menerapkan disiplin ilmu lain (seperti sosiologi, psikologi) dan juga mencakup aspek materi dan non materi (mental dan spiritual).

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Salah satu rancang bangun ekonomi Islam adalah nubuwwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai rasulullah yang menyempurnakan akhlaq manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Nubuwwah pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi Islam, adalah mewujudkan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi⁵⁰. Tujuan akuntansi syariah menurut Apriyanti :

- 1) Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al Falah)


⁵⁰ Apriyanti.

- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.

Dilihat bahwa akuntansi sebagai teknologi, maka akuntansi dapat digunakan sebagai alat/alat yang dapat digunakan untuk membantu mencapai keadilan sosio ekonomi atau Al Falah. Dalam hal ini akuntansi dapat digunakan sebagai alat dalam menunggu laba atau rugi, alat untuk menilai keberhasilan atau kinerja seorang, dan juga sebagai alat dalam mendekati diri kepada Allah melalui kepatuhan pada hukum syariah (asas halal dan haram suatu transaksi), dan alat dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan dengan memerikan laporan yang baik dan adil. Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang sulit bagi masyarakat Islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis selama ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai berorientasi uang dan profit.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dari gambaran keseluruhan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela, dengan memberikan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Kesadaran dalam bernegara merupakan salah satu faktor dalam menentukan akan adanya sebuah kesadaran perpajakan. Pada kesadaran bernegara memberikan suatu sikap sadar akan adanya fungsi negara. Dengan berdasar pada kesadaran bernegara, maka dengan kesadaran pada perpajakan merupakan sikap terhadap fungsi pajak, yang dimana salah satunya memberikan penerapan komponen *cognitif*, *affective*, *conative* dalam memahami, merasakan dan memberikan perilaku terhadap fungsi pajak dan makna pajak⁵¹. Wajib pajak yang telah diatur agar dapat memberikan

⁵¹ Wahyudi Et Al., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan.”

penyaluran dana dalam pelaksanaan perpajakan dengan rela dan taat membayar pajak dengan tepat waktu. Dengan rendahnya kesadaran wajib pajak sangat berdampak terhadap kebijakan PPS. Individu dapat memahami kondisi orang lain atau dengan mengalami secara langsung. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka dengan adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela juga akan meningkat.

H_1 : Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

H_0 : Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Peran pengetahuan perpajakan sangatlah diperlukan bagi wajib pajak karena dapat memberikan peningkatan dalam kebijakan PPS untuk membayar pajak. Yang dimana pengetahuan perpajakan merupakan keahlian bagi wajib pajak untuk bisa paham akan adanya segala peraturan dalam perpajakan baik dari segi tarif pajak yang mendasar pada aturan pajak, yang dimana tujuannya untuk kedamaian negara terkhususnya pada warga negara itu sendiri⁵². Maka dengan adanya *skill* pada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan terkhususnya pada Program Pengungkapan Sukarela dapat memberikan kontribusi dalam program tersebut.

H_2 : Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

⁵² Irma Da'le', Pieter Leunupun, and Nicoline Hiariej, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Pada Kpp Pratama Ambon)," *Jurnal Ekonomi Peluang* 9, no. 2 (2017) :h 10-11, <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/354/265>.

H_0 : Pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, dengan adanya kesadaran dapat menciptakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya, sedangkan mempunyai pengetahuan perpajakan akan lebih mudah wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan akan ikut dalam program pengungkapan sukarela tersebut. Sehingga tingkat kemauan dalam mengungkapkan harta yang masih belum terungkap akan lebih meningkat karena dengan adanya pengetahuan dalam perpajakan. Menurut penelitian dari Wahyudi *et al* dalam judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty*” adapun hasil yang didapatkan yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, begitupun dengan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberlakuan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Dan dari kedua variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty*⁵³.

H_3 : Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.

⁵³ Herry Wahyudi Et Al., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan” 17, No. 2 (2018): h 7-8.

H_0 : Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela pada kantor pajak kota Pinrang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif tersebut dapat berupa bilangan ataupun angka. Pada Metode kuantitatif akan mengetahui secara signifikansi perbedaan antara kelompok dan hubungan antar variabel yang hendak di teliti⁵⁴. Di metode kuantitatif ini didalamnya meliputi statistik deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis sebuah data. Statistik deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian yang mana pada tahap ini akan memberikan gambaran atau bayangan mengenai kelompok yang lebih besar⁵⁵.

Pada penelitian ini pengukuran variabel yang di gunakan berupa angka dan menganalisis data sesuai prosedur statistik. Dan penelitian ini disebut juga sebagai penelitian *survey*, karena melihat dari data yang di peroleh peneliti menggunakan instrument Kuesioner. Dengan metode *survey* peneliti bertujuan menyelidiki bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pajak Pinrang di Jl. Jend. Sukawati No.30, Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. Waktu Penelitian dilakukan kurang lebih 3 bulan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seseorang yang menjadi unit penelitian atau biasa disebut dengan *unit of observation* dan istilah lain mengenai subjek penelitian disebut besar

⁵⁴ D E A Bambang Sudaryana et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2022).

⁵⁵ Khusnul Khotimah and M Farid Nasrulloh, *Statistik Deskriptif* (LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).

populasi atau ukuran populasi yang dilambangkan huruf N ⁵⁶. Populasi yang akan di ambil yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak Pinrang sebanyak 156.097 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari populasi, yang mempunyai makna, semua populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sebagai sampel dan sampel juga harus bisa dijadikan sebagai penduga populasi, artinya seluruh sampel harus mampu menggambarkan populasinya.

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam mengambil sampel dengan cara *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan pengambilan sampel dengan memberikan kemudahan, yang dimana hasil sampel yang didapat seringkali memberikan bukti yang melimpah bahkan terkadang pengambilan sampel yang lebih canggih tidak diperlukan lagi⁵⁷.

Sampel pada penelitian ini tidak semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pajak Pinrang yang menjadi objek penelitian dikarenakan jumlah yang sangat banyak, maka dari itu rumus yang digunakan dalam menentukan sampel adalah rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi error (10%)

Jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 156.097 wajib pajak dengan batasan toleransi 10% dan kemudian hasilnya akan dibulatkan. Untuk mengetahui berapa sampel yang di gunakan adalah:

⁵⁶ E Roflin And I A Liberty, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran* (Penerbit Nem, 2021), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Isyreaaaqbaj>.

⁵⁷ Roflin And Liberty.

$$n = \frac{156.097}{1 + 156.097(10\%)^2}$$

$$n = 99,99 = 100$$

Melihat data diatas bahwa sampel yang akan menjadi responden pada penelitian ini berjumlah Seratus orang dari seluruh total wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak Pinrang.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner atau angket dan teknik pengolahan data menggunakan SPSS.

Kuesioner merupakan salah satu metode yang tujuannya untuk mengumpulkan data dengan memberikan suatu *list* pertanyaan mengenai aspek kepribadian individu⁵⁸. Dalam kuesioner penelitian ini merupakan pertanyaan bersifat tertutup karena responden hanya bisa memilih satu jawaban yang benar dan tidak diperkenankan memberikan tanggapan ataupun pendapat.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa *software* aplikasi yaitu SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*) merupakan aplikasi yang dapat melakukan analisis statistik yang rumit serta dapat mengelola data dengan menggunakan menu yang mudah dipahami⁵⁹.

E. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Pada pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh

⁵⁸ M P Drs. Susilo Rahardjo And S P Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes* (Prenada Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=Odfqeaqaqbj>.

⁵⁹ M M Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0* (Cv. Dotplus Publisher, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=Lj8heaaaqbj>.

secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan *historis* yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang untuk mendapatkan informasi berupa data.

2. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini.

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

F. Definisi Oprasional Variabel

Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu; kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi yang dimana seluruh wajib pajak harus memahami, menghargai serta taat pada peraturan dalam perpajakan yang telah diatur pada undang-undang, dan memiliki tekad yang tinggi dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak ⁶⁰ .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran bahwa wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 3. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan⁶¹. (Irianto 2005) 	Likert
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	Pengetahuan dalam perpajakan merupakan konsep umum dalam bidang pajak, yang dimana jenis pajak yang ada di Indonesia meliputi objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak ⁶² .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak⁶³. (Burton, 2008) 	Likert
Program	Program pengungkapan	1. Setiap wajib pajak berhak	Likert

⁶⁰ Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 6, no. 1 (2018): h 5-6, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>.

⁶¹ Irianto, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*.

⁶² Anniswati Rosyida, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁶³ Richard, *Kajian Aktual Perpajakan*.

Pengungkapan Sukarela (Y)	sukarela (PPS) adalah suatu terobosan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak agar dapat mengungkapkan secara sukarela harta yang sebelumnya masih belum dilaporkan dalam SPT tahunan ⁶⁴ .	mendapatkan pengampunan pajak. 2. Memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 3. Membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan. 4. Diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. 5. Surat Pernyataan mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, dan pembayaran uang tebusan ⁶⁵ . (Devano dan Rahayu, 2006)	
---------------------------	---	---	--

Sumber : data diolah

G. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yang dimana menurut Suntoyo bahwa metode tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada responden berupa angket⁶⁶. Kemudian alat instrument yang digunakan dalam mengukur kealternatifan dari sebuah jawaban dari para responden yaitu dengan menggunakan skala *Likert*, dengan kategori skala 1 sampai dengan 5, modifikasi skala *likert* menurut Sutrisno bahwa ada dua alasan yang dilakukan yaitu; (1) list jawaban yang ditengah berarti artinya ganda. List jawaban yang artian ganda berarti tidak begitu diharapkan oleh suatu instrument. (2) memiliki kategori jawaban yang berada di tengah memunculka

⁶⁴ Agoestina Mappadang et al., "Analisis Manfaat Dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi" 3, no. 1 (2022): h 15.

⁶⁵ Devano and Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*.

⁶⁶ Sunyoto and Danang, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

kecenderungan menjawab ditengah (*central tendency effect*)⁶⁷. Dengan adanya jawaban yang ditengah akan menghilangkan banyak data dari penelitian, sehingga menimbulkan pengurangan informasi yang bisa dijaring oleh responden. Adapun skala *likert* yang diterapkan yaitu:

Tabel 3. 2 Keterangan Skala Likert

NO	SKOR	KETERANGAN
1	5	Sangat Setuju (SS)
2	4	Setuju (S)
3	3	Netral (N)
4	2	Tidak Setuju (TS)
5	1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber : Sugiono Tahun 2017

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Pada suatu penelitian perlu adanya sebuah instrument berisi data yang valid dan reliable. Yang dimana validitas memberikan hasil sejauh mana suatu alat yang mengukur dapat mengukur mengenai apa saja yang diukur. Berbeda halnya dengan reliabilitas yang memberikan hasil yang konsisten pada suatu alat ukur dalam mengukur suatu kondisi yang sama. Maka dari itu untuk dapat mengetahui kualitas dari data atas data primer, maka dapat menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa valid atau sah suatu kuesioner, uji validitas dapat pula digunakan untuk melihat nilai dari *correlated item*. Adapun total *correlation* dengan kriteria sebagai berikut; jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan bernilai positif, maka butir dari pertanyaan tersebut akan dikatan “valid” berbeda sebaliknya jika $r_{hitung} <$ r_{tabel} maka

⁶⁷ Hadi Sutrisno, *Analisis Butir Untuk Instrumen* (yogyakarta: Andi Offset, 1991).

dari pertanyaan tersebut akan dikatakan “tidak valid”⁶⁸. Dan jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka dikatakan valid, dan jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dikatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap kuesioner apakah jawaban tersebut stabil atau konsisten dari masa ke masa. Dengan besarnya koefisien alpha yang dihasilkan menunjukkan koefisien reliabilitas instrument. Dalam pengujian reliabilitas pada instrument penelitian dapat diuji menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha* (*a*). apabila nilai koefisien alpha yang dihasilkan $> 0,60$ maka hasil yang didapatkan tersebut tergolong baik dan reliabel⁶⁹

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada uji normalitas pada penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah model regresi, variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Yang dimana data yang baik merupakan data mempunyai distribusi data yang normal ataupun yang mendekati normal. Untuk uji statistik yang digunakan dalam menguji asumsi normalitas yaitu menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* dengan petunjuk dalam pengambilan sebuah keputusan apabila nilai dari probabilitas $> 0,05$ maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Apabila sebaliknya jika nilai

⁶⁸ Prita Oktaviany Puteri, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani, “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): h 10 , <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>.

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016).

dari probabilitas $< 0,05$ maka data tersebut dikatakan tidak memenuhi asumsi dari normalitas⁷⁰.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna dalam menguji apakah dari model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau bebas, dengan pengujian tersebut dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya sebuah hubungan linear antar variabel bebas. Untuk pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance Value*. Adapun batas *Tolerance Value* yaitu sebanyak $> 0,1$ atau nilai dari VIF < 10 maka dikatakan bebas dari Multikolinieritas⁷¹.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji model dari regresi yang terjadi ketidaksamaan sebuah varian dari residual satu pengamatan dari ke pengamata yang lain, untuk bisa menguji apakah ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian tersebut dengan menggunakan metode uji *Glejser*. Jika $\text{sig} > 0,05$. Maka hasil tersebut tidak mempunyai gejala heteroskedastisitas⁷².

3. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi merupakan suatu rumus yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas atau independent dan variable terikat atau variable dependent. Pengaruh antara variabel- variabel independen dengan variabel dependen diukur dengan koefisien korelasi (r). Uji korelasi dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r$

⁷⁰ Ghozali.

⁷¹ Ghozali.

⁷² Ghozali.

$\leq + 1$). Apabila nilai $r = -1$ berarti korelasi negatif sempurna; apabila $r = 0$ berarti tidak ada korelasi; dan apabila $r = 1$ artinya korelasi sangat kuat.

Adapun klasifikasi koefisien korelasi menurut Jonathan Sarwano yaitu:

- $r = 0$: Tidak ada korelasi antara 2 variabel
- $0 < r < 0,25$: Korelasi antara 2 variabel sangat lemah
- $0,25 < r < 0,50$: Korelasi antara 2 variabel cukup (lemah)
- $0,50 < r < 0,75$: Korelasi antara 2 variabel kuat
- $0,75 < r < 0,99$: Korelasi antara 2 variabel sangat kuat
- $r = 1$: Korelasi antar 2 variabel kuat sempurna⁷³.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada Uji Koefisien Determinasi (R^2) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen. Yang dimana nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan jenis variabel dependen yang amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti independen bisa memberikan hampir semua informasi yang diinginkan untuk bisa memprediksi dari variabel dependen⁷⁴. Nilai koefisien determinasi yakni antara nol dan satu. Nilai r^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$). Jika nilai r^2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika r^2 bernilai kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

⁷³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2005).

⁷⁴ Ghazali.

Analisis regresi linier berganda bertujuan agar dapat mengukur kemampuan hubungan antara kedua variabel dan memberikan arah hubungan dari variabel independen dan dependen⁷⁵. Jika probabilitas (*sig*) $a \leq 0,05$ maka hipotesis alternative tersebut dinyatakan diterima dan jika (*sig*) $a \geq 0,05$ maka hipotesis alternative tersebut ditolak, adapun model analisis yang diterapkan yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

SIMBOL	KETERANGAN
Y	Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
a	Konstanta
β	Koefisien Regresi
X ₁	Kesadaran Wajib Pajak
X ₂	Pengetahuan Perpajakan
β_1	Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak
β_2	Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan
e	Standar error

b. Uji Parsial t

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Adapun kriteria untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu hipotesis diterima apabila nilai signifikansi (*sig*) < probabilitas 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yang berarti ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila uji hipotesis ditolak yaitu nilai signifikansi (*sig*) > probabilitas 0,05 dan nilai t hitung < t tabel yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen⁷⁶. Adapun rumus untuk mencari t tabel yaitu:

⁷⁵ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.

⁷⁶ Ferdinandus Kusuma, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di

$$T \text{ tabel} = (a/2 ; n-k-1)$$

Keterangan: $a = 0,05$ (tingkat kepercayaan 95%)

$n =$ Sampel

$k =$ jumlah variabel independen

c. Uji Simultan F

Uji F berguna untuk mendeteksi apakah variabel bebas yakni Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) secara bersamaan (simultan) memberi pengaruh signifikan kepada variabel terikat yakni Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Y). Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian jenis ini yaitu hipotesis diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ dan hipotesis ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$.⁷⁷ Adapun rumus untuk mencari F tabel⁷⁷ yaitu:

$$F \text{ tabel} = (k ; n-k)$$

Keterangan: $n =$ Sampel

$k =$ jumlah variabel independen

Samsat Polda Jakarta Timur),” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 12, no. 2 (2019): h 15.

⁷⁷ Ferdinandus Kusuma, “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur),” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 12, No. 2 (2019): 157–72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dapatkan dari kuesioner wajib pajak kota Pinrang. Pembagian kuesioner ini telah dilakukan pada awal Maret 2023 dan pengembaliannya di bulan April 2023. Dan kuesioner ini telah disebar kepada 100 wajib pajak yang akan menjadi bahan penelitian, adapun kuesioner yang kembali sebanyak 100. Adapun data sampel sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang tersebar	100
3	Kuesioner yang kembali	100
5	Kuesioner yang diolah	100

Sumber : Data Primer Diolah

b. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berguna dalam mengurai deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Gambaran mengenai karakteristik responden yang diperoleh dari data diri yang terdapat pada bagian data identitas responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan, umur, dan pekerjaan. Untuk lebih memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

1) Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data mengenai jenis kelamin responden. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 100 responden yang telah mengisi kuesioner, jumlah responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 53 responden dengan persentase 53%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 responden dengan persentase 47%.

2) Usia Responden

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data mengenai usia responden. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Umur	Frekuensi	Persentase
15>25	14	14%
26>35	34	34%
36>45	28	28%
46>55	20	20%
56>	4	4%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usia responden dibedakan menjadi 5 kategori, yakni 15-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan 56> tahun. Usia responden di dominasi dengan rentang usia 26-35 tahun berjumlah 34 responden dengan persentase 34%, kemudian di rentang usia 36-45 tahun berjumlah 28 responden dengan persentase 28%, selanjutnya dengan rentang usia 46-55 tahun berjumlah 20 responden dengan persentase 20%, kemudian rentang usia 15-25 tahun dengan jumlah 14 responden dan dengan persentase 14%, dan diakhiri dengan

rentang usia 56> tahun berjumlah 4 responden dengan persentase 4%.

3) Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data mengenai pendidikan terakhir responden. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMP	10	10%
SLTA	29	29%
Sarjana	61	61%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas rincian pendidikan terakhir responden yaitu 10 responden dengan tingkat persentase 10% memiliki pendidikan terakhir SMP, 29 responden dengan persentase 29% memiliki pendidikan terakhir SLTA, dengan jumlah 61 responden dengan tingkat persentase 61% memiliki pendidikan terakhir Sarjana. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah wajib pajak yang lebih mendominasi yaitu dengan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 61 orang atau 61%. Dan pendidikan yang terendah yaitu SMP sebanyak 10 Wajib Pajak.

4) Pekerjaan Responden

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden diperoleh data mengenai pekerjaan responden. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Petani	12	12%
PNS	10	10%
Wiraswasta	30	30%
Pegawai Swasta	48	48%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah responden tertinggi adalah yang memiliki jenis pekerjaan pegawai swasta yaitu sebanyak 48 responden dengan tingkat persentase 48%% dan pekerjaan yang terendah yaitu PNS.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian ini dikatakan valid apabila besar signifikannya di bawah 0,05 maka hal tersebut dikatakan valid. Berikut hasil uji validitas dari 100 responden :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas (Kesadaran Wajib Pajak)

Pertanyaan	Perason Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kwp 01	0.711	0.000	Valid
Kwp 02	0.684	0.000	Valid
Kwp 03	0.568	0.000	Valid
Kwp 04	0.724	0.000	Valid
Kwp 05	0.689	0.000	Valid
Kwp 06	0.645	0.000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan valid karena setiap pertanyaan mengandung nilai yang signifikansi di bawah 0,05. Karena nilai rhitung > dari rtabel dan bernilai positif, maka butir dari pertanyaan tersebut akan dikatan “valid” berbeda sebaliknya jika rhitung < rtabel maka dari pertanyaan tersebut akan dikatan “tidak valid” . Dan jika nilai signifikansinya < 0,05 maka dikatakan valid, dan jika nilai signifikansinya > 0,05 maka dikatakan tidak valid

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Pertanyaan	Perason Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Pp 01	0.636	0.000	Valid
Pp 02	0.589	0.000	Valid
Pp 03	0.696	0.000	Valid
Pp 04	0.591	0.000	Valid
Pp 05	0.652	0.000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan valid karena setiap pertanyaan mengandung nilai yang signifikan di bawah 0,05. Karena nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan bernilai positif, maka butir dari pertanyaan tersebut akan dikatan “valid” berbeda sebaliknya jika $r_{hitung} <$ r_{tabel} maka dari pertanyaan tersebut akan dikatan “tidak valid”⁷⁸. Dan jika nilai signifikanasinya $<$ 0,05 maka dikatakan valid, dan jika nilai signifikanasinya $>$ 0,05 maka dikatakan tidak valid

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Pertanyaan	Perason Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
PPS 01	0.512	0.000	Valid
PPS 02	0.619	0.000	Valid
PPS 03	0.662	0.000	Valid
PPS 04	0.563	0.000	Valid
PPS 05	0.611	0.000	Valid
PPS 06	0.511	0.000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan valid karena setiap pertanyaan mengandung nilai yang signifikan di bawah 0,05. Karena nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan bernilai positif, maka butir dari pertanyaan tersebut akan dikatan “valid” berbeda sebaliknya jika $r_{hitung} <$ r_{tabel} maka dari pertanyaan tersebut akan dikatan “tidak valid”⁷⁹. Dan jika nilai signifikanasinya $<$ 0,05 maka dikatakan valid, dan jika nilai signifikanasinya $>$ 0,05 maka dikatakan tidak valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

⁷⁸ Prita Oktavianty Puteri, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani, “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): h 10 , <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>.

⁷⁹ Prita Oktavianty Puteri, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani, “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): h 15 , <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>.

Kuesioner dikatakan reliable atau dapat diandalkan apabila jawaban dari pertanyaan tersebut konsisten. Jika nilai koefisien alpha melebihi 0,60 maka hal tersebut dikatakan reliable. Berikut hasil uji reliabilitas :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.753	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.623	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela(PPS)	0.676	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari setiap variabel memiliki nilai diatas 0,60 maka nilai tersebut dapat dikatakan reliable. Karena Dalam pengujian reliabilitas pada instrument penelitian dapat diuji menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha* (α). apabila nilai koefisien alpha yang dihasilkan $> 0,60$ maka hasil yang didapatkan tersebut tergolong baik dan reliable.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Berikut hasil uji multikolinieritas dari semua variabel :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIP
Kesadaran Wajib Pajak	.0,627	1,595
Pengetahuan Perpajakan	.0,627	1,595

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa hasil uji multikolinieritas dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dari setiap variabel Independen mempunyai VIF yang tidak lebih dari 10,00 dan nilai *tolerance* $> 0,1$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi linier berganda bebas dari asumsi Multikolinieritas.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji model dari regresi yang terjadi ketidaksamaan sebuah varian dari residual satu pengamatan dari ke pengamata yang lain, untuk bisa menguji apakah ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian tersebut. Regresi yang bagus yaitu homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.




Gambar 4. 1 Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan gambar diatas memberikan hasil bahwa tidak memiliki gejala heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik tersebut menyebar disekitar angka nol dan tidak membentuk pola.

c. Hasil Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot :



Gambar 4. 2 Uji Normalitas (P-Plot)

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa terdapat titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis yang diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Korelasi

Model	R
Program Pengungkapan Sukarela	0.635 ^a

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel diatas menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berkorelasi sebesar 63,5% terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela. Dengan koefisien korelasi

sebesar 0,635 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi kuat karena $0,50 < 0,635 < 0,75$

5. Uji Koefisien Determinasi

Pada Uji Koefisien Determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen. Yang dimana nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan jenis variabel dependen yang amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti independen bisa memberikan hampir semua informasi yang diinginkan untuk bisa memprediksi dari variabel dependen⁸⁰.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Adjusted R Square
Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	0.391

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas, nilai adjusted R square variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebesar 0.391 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi atau peran variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mampu menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebesar 39,1% sedangkan sisanya 60,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

6. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui pada X memiliki hubungan negatif atau positif terhadap variabel Y.

⁸⁰ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*.

Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	5.528	2.253
	Kesadaran Wajib Pajak	0.274	0.108
	Pengetahuan Perpajakan	0.516	0.114

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil dari Tabel diatas dapat dinyatakan dari persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,528 + 0,274 X_1 + 0,516 X_2 + e$$

- 1) Jumlah konstanta sebesar 5,528 artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, bernilai 0 maka variabel kesadaran wajib pajak (X_1) bernilai 5,528
- 2) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) bernilai positif yaitu sebesar 0,274. Angka ini bermakna bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1), maka nilai variabel kesadaran wajib pajak akan meningkat sebesar 0,274 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_2) bernilai positif yaitu 0,516. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada variabel pengetahuan perpajakan (X_2) maka nilai variabel pengetahuan perpajakan akan meningkat sebesar 0,516 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

b. Uji Parsial t

Pada uji t bertujuan untuk memahami mengenai berapa jumlah pengaruh yang diperoleh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial dalam menjelaskan variansi variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Uji t dapat diketahui dengan menggunakan nilai signifikansi (sig) <

probabilitas 0,05 dan nilai t hitung $>$ t tabel yang berarti ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi (sig) $>$ probabilitas 0,05 dan nilai t hitung $<$ t tabel yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t tabel diperoleh dari rumus dengan signifikan 5% sebagai berikut:⁸¹.

Tabel 4. 14 Uji Parsial t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2.453	0.016
Kesadaran Wajib Pajak	2.533	0.013
Pengetahuan Perpajakan	4.544	0.000

Sumber : Data Primer Diolah

$$\begin{aligned}
 T \text{ tabel} &= (a/2 ; n-k-1) \\
 &= (5\%/2 ; 100-2-1) \\
 &= (0,025 ; 100-2-1) \\
 &= (0,025 ; 97) = 1,984
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,533 > 1,984$) yang berarti kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap kebijakan program Pengungkapan sukarela di Kantor Pajak Kota Pinrang. Sedangkan variabel Pengetahuan perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ t tabel ($4,544 > 1,984$) yang berarti Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kebijakan program Pengungkapan sukarela di Kantor Pajak Kota Pinrang.

⁸¹ Kusuma, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)."

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F berguna untuk mendeteksi apakah variabel bebas yakni Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) secara bersamaan (simultan) memberi pengaruh signifikan kepada variabel terikat yakni Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Y). Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian jenis ini yaitu hipotesis diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ dan hipotesis ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.⁸².

Tabel 4. 15 Uji Simultan F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	600.826	2	300.413	32.810	.000 ^b
	Residual	888.134	97	9.156		
	Total	1488.960	99			

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan uji F diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 32,810, dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan taraf signifikansi alpha (α) 5% yang didapat dari perhitungan:

$$F_{tabel} = (k; n-k)$$

$$= (2; 100-2)$$

$$F_{tabel} = (2; 98) = 3,09$$

Setelah menemukan F tabel sebesar 3,09, selanjutnya dilihat nilai signifikansi pada tabel diatas, dimana nilai signifikan didapat sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan alpha sebesar 0,05 atau 5% dan nilai F hitung sebesar 32,810 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09. Maka dapat disimpulkan bahwa

⁸² Ferdinandus Kusuma, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 12, No. 2 (2019): h 9.

variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan Pengetahuan perpajakan (X_2) jika diuji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (Y).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)

Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak di kota Pinrang sudah baik. Ini berarti mereka memahami bahwa pajak itu penting dan merupakan kewajiban. Wajib pajak juga menyadari pentingnya fungsi pajak tersebut bagi Negara. Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau tidak. Itu artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya program pengungkapan sukarela (PPS) adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat

bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kerelaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk sikap rela untuk berkontribusi dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kota Pinrang dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang muncul di dalam diri Wajib Pajak, akan tetapi kesadaran itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mampu meningkatkan maupun melemahkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, misalnya faktor lingkungan tempat Wajib Pajak berada dan orang-orang sekitar Wajib Pajak yang berada dalam lingkungan yang sama.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk variabel Kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($2,533 > 1,984$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Maka dari itu H_0 di tolak. Karena H_0 ditolak maka H_1 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang.

Berikut ini, merupakan ayat yang menerangkan bahwasanya Allah SWT. Sangat menganjurkan umatnya mempunyai kesadaran diri pada Q.S Al-Hasyr/59:18-19 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۸ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۹

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya

*Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. (Al-Hasyr/59:18-19).*⁸³

Ayat diatas menegaskan bahwa asas dalam meintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya, ketika ia melihat ada yang cacat, maka segera disusul dengan mencabutnya, bertobat secara tulus (taubatan nashuha) dan berpaling dari segala sebab yang dapat membawa dirinya kepada cacat tersebut. Demikian juga ketika ia melihat kekurangan pada dirinya dalam menjalankan perintah Allah, maka ia mengerahkan kemampuannya sambil meminta pertolongan kepada Tuhannya untuk dapat menyempurnakan kekurangan itu dan memperbaikinya serta mengukur antara nikmat-nikmat Allah dan ihsan-Nya yang banyak dengan kekurangan pada amalnya, dimana hal itu akan membuatnya semakin malu kepada-Nya. Sungguh rugi seorang yang lalai terhadap masalah ini dan mirip dengan orang-orang yang lupa kepada Allah; lalai dari mengingat-Nya serta lalai dari memenuhi hak-Nya dan mendatangi keuntungan terbatas bagi dirinya dan hawa nafsunya sehingga mereka tidak mendapatkan keberuntungan, bahkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjadikan mereka lupa terhadap maslahat diri mereka, maka keadaan mereka menjadi melampaui batas, mereka pulang ke akhirat dengan membawa kerugian di dunia dan akhirat serta tertipu dengan tipuan yang sulit ditutupi, karena mereka adalah orang-orang yang fasik.

Sejalan dengan penelitian menurut Anto dkk, menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan⁸⁴. Sama halnya penelitian dari Wahyudi *et al* menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki

⁸³ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁸⁴ Anto, Hamid, and Lepong, "Taxpayer Awareness , Tac Knowledge , Tac Sanctions , Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance."

pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur⁸⁵.

Oleh karena itu, sebagai wajib pajak haruslah mengetahui bahwa sikap sadar pajak sangat penting dalam pertumbuhan negara, karena manipulatif merupakan bentuk kezaliman yang dosanya tidak di ampuni oleh Allah swt. Maka dengan ini kesadaran wajib pajak apabila ditinjau dari segi latarbelakang baik dari segi umur tua ataupun muda sudah memilii kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak, yang dimana menurut Irianto menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban mutlak bagi warga negara⁸⁶. Maka dari itu selaku wajib pajak seharusnya sadar akan kewajibannya.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)

Pengetahuan dibidang perpajakan sangat penting dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini dikatakan penting karena dengan pengetahuan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai pedoman bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dalam hal perpajakan memang lebih banyak didapat oleh wajib pajak sendiri melalui berbagai informasi-informasi yang ada, dengan demikian sudah seharusnya pemerintah selalu menyediakan informasi yang selalu *up to date* agar masyarakat selaku wajib pajak dapat selalu memiliki pengetahuan yang terbaru mengenai perpajakan.

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti pendidikan, media, dan keterpaparan informasi. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka motivasi seseorang tersebut untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang dalam hal ini adalah kemauan untuk mengikuti *Tax Amnesty* akan semakin tinggi pula. Dengan memiliki pengetahuan yang tinggi,

⁸⁵ Herry Wahyudi Et Al., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan" 17, No. 2 (2018): h 20.

⁸⁶ Irianto, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*.

wajib pajak akan mengerti tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, mengerti tentang manfaat dan fungsi perpajakan, dan mengetahui tarif serta tata cara mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Umumnya, seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi mereka akan sadar akan hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan ataupun diancam dengan beberapa sanksi dan hukuman. Mereka telah mengetahui bagaimana alur dari penerimaan pajak tersebut berjalan, hingga akhirnya manfaat dari ikut serta dalam program program pengungkapan sukarela (PPS) akan dirasakan. Jadi, apabila seseorang memiliki pengetahuan yang luas khususnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan untuk membiayai keperluan *public investment* Negara, maka kemauan wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) akan meningkat pula.

Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib

pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk variabel Pengetahuan perpajakan (X_2) diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($4,544 > 1,984$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dari itu H_0 di tolak. Karena H_0 ditolak maka H_2 diterima, yang berarti Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang. Dikarenakan wajib pajak sudah mengetahui banyak hal tentang perpajakan, yang dimana perolehan tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu pasifnya sosialisasi yang di lakukan oleh kantor pajak kota Pinrang (KP2KP) yang rutin dilaksanakan demi wajib pajak yang taat pajak, dan penyebaran informasi melalui media sosial.

Berikut ini, merupakan ayat yang menerangkan bahwasanya Allah swt. Sangat menganjurkan umatnya mempunyai Ilmu pada Q.S Al-Mujadalah/58:11 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi

*ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah/58:11)*⁸⁷

Berdasarkan ajaran dari Allah SWT untuk para hambaNya yang beriman ketika mereka berada dalam majelis perkumpulan, yang sebagian dari mereka ada orang yang baru datang meminta agar tempat duduk diperluas. Termasuk bersopan santun dalam hal ini adalah dengan memberikan kelonggaran tempat baginya agar maksudnya bisa terpenuhi, bukan untuk mengganggu orang yang memberi kelonggaran tempat tersebut. Maksud saudaranya pun terpenuhi tanpa harus terganggu. Balasan itu berdasarkan jenis amal. Siapa pun yang memberi kelonggaran, maka akan diberi kelonggaran oleh Allah, siapa pun yang memberi keleluasaan pada saudaranya, maka Allah akan memberinya keleluasaan. “Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu’,” artinya berdirilah dari tempat duduk kalian, karena adanya suatu keperluan mendesak, “maka berdirilah,” maksudnya segeralah berdiri agar kemaslahatan tercapai, karena melaksanakan hal seperti ini termasuk bagian dari ilmu dan iman. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan pada mereka. “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Masing-masing diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas baik dan perbuatan buruk akan dibalas buruk. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu. Dan keindahan serta buah dari ilmu adalah dengan beradab dengan adab-adab ilmu serta menunaikan tuntutannya.

Sejalan dengan penelitian yang membahas tentang pengetahuan perpajakan menurut Rahayu dalam Suratminingsi *et al* menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yaitu harus memahami aturan umum dan tata cara perpajakan, memahami sistem perpajakan di indonesia dan paham akan fungsi utama perpajakan.

⁸⁷ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

Berdasarkan penelitian dari Ulfa dan Ratnawati bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan⁸⁸.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS)

Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, dengan adanya kesadaran dapat menciptakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya, sedangkan mempunyai pengetahuan perpajakan akan lebih mudah wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan akan ikut dalam program pengungkapan sukarela tersebut. Sehingga tingkat kemauan dalam mengungkapkan harta yang masih belum terungkap akan lebih meningkat karena dengan adanya pengetahuan dalam perpajakan.

Tax amnesty digunakan pemerintah sebagai media dalam mengembalikan aset-aset wajib pajak yang berada di luar negeri untuk ditarik kembali masuk ke dalam negeri. Hal ini di dukung oleh UU No. 11 Tahun 2016 amnesty pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kesempatan terhadap wajib pajak untuk dapat mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum seutuhnya diungkap secara sukarela dengan melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Dan juga pada program ini merupakan salah satu aturan yang

⁸⁸ Istika Herliani Ulfa and Juli Ratnawati, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur," 2018.

ada dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)⁸⁹ yaitu UU No. 7 Tahun 2021 di tanggal 29 Oktober 2021⁹⁰.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap hipotesis ketiga dinyatakan bahwa H_0 ditolak, karena H_0 ditolak maka H_3 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) jika diuji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang. Hal ini dikarenakan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5% dan nilai F hitung $32,810 >$ dari F tabel 3,09 .

Sejalan dengan penelitian dari Wahyudi et al dalam judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty*” adapun hasil yang didapatkan yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, begitupun dengan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberlakuan *Tax Amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Dan dari kedua variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan *Tax Amnesty*. Sama halnya pada penelitian dari Abdullah *et al*, dengan hasil yang didapat dimana pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak⁹¹.

Artinya apabila pemerintah melakukan program pengungkapan sukarela maka realisasi penerimaan negara yang diperoleh akan meningkat karena tersedianya fasilitas penghapusan sanksi-sanksi pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian

⁸⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, “Program Pengungkapan Sukarela.”

⁹⁰ Perpajakan, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”

⁹¹ Ikhsan Abdullah And Edisah Putra Nainggolan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut I Medan,” *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 1, No. 2 (2018): h 11, <https://doi.org/10.30596/Liabilities.V1i2.2230>.

Yunita berpendapat bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

4. Variabel yang paling dominan berpengaruh dalam kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut Razman, jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya karena dia sendiri tidak mengetahui UU dan tata cara perpajakan⁹². Sedangkan menurut Muslim, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak⁹³.

Berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang paling dominan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) yaitu variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai beta paling tinggi diantara variabel lainnya yaitu sebesar 0.516 sedangkan pada variabel kesadaran wajib pajak hanya sebesar 0.274, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel yang memiliki tingkat yang lebih tinggi atau dominan diantara variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan.

Sejalan dengan penelitian dari Abdullah et al, dalam judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi

⁹² Razman, *How to Be a Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Cerdas* (Jakarta: Graziando, 2005).

⁹³ Muslim H, *Sistem Dan Peraturan Perpajakan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009).

Membayar Pajak Dengan Penerapan UU *Tax Amnesty* Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil DJP Sumatra Utara I Medan” dengan hasil yang didapat dimana bahwa variabel yang memiliki nilai yang lebih dominan yaitu pengetahuan wajib pajak dibandingkan dengan kesadaran wajib pajak.

Karena mempunyai pengetahuan perpajakan akan lebih mudah wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan akan ikut dalam program pengungkapan sukarela tersebut. Sehingga tingkat kemauan dalam mengungkapkan harta yang masih belum terungkap akan lebih meningkat karena dengan adanya pengetahuan dalam perpajakan. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, cenderung akan lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban dan hak yang dimiliki bagi seorang wajib pajak, yang dimana tanpa harus ada paksaan dan ancaman dari beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai pajak, secara sadar akan patuh dalam membayar pajak. Karena mereka telah memahami bagaimana sistem penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga manfaat dari pajak akan dapat dirasakannya.

5. Dalam Prespektif Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam islam adalah penekanan pada pertanggung jawaban atau accountability berdasar pada Al Qur’an dalam surat Al baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^{قُلُوبًا} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَيْهِمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَيْهِمَا الْآخَرَ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)⁹⁴

Ayat diatas disebutkan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksianya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan

⁹⁴ RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya.

pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental⁹⁵. Berdasarkan teori Aprianty apabila dilihat dari segi prinsip-prinsip Akuntansi syariah terkait dalam wajib pajak meliputi:

Prinsip Humanis, yakni dalam prakteknya akuntansi syariah bersifat manusiawi (memanusiakan manusia), dimana dalam prinsip humanis dapat diturunkan menjadi suatu konsep dasar yakni instrumental dan *socio – economic*. Instrumental dalam akuntansi syariah bersifat *fleksibel* (tidak kaku). Implikasinya adalah bahwa masyarakat yang mempraktikannya tidak merasa asing dengan instrumentini, bahkan mereka merasa *enjoy*. Untuk *socio – economic* sendiri memiliki arti bahwa akuntansi syariah tidak hanya terbatas untuk transaksi ekonomi (material) saja, namun transaksi yang bersifat sosial juga. Karena yang dipraktikkan harus bersifat manusiawi, maka dikembalikan lagi arti manusiawi ini memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai makhluk social yang bersifat manusiawi harus saling tolong menolong tanpa mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Jadi antara kepentingan pribadi dari orang lain ini harus seimbang. Seperti halnya pada wajib pajak yang dimana seorang masyarakat harus bisa memiliki kontribusi dalam negara sebagai contoh yaitu membayar pajak ataupun melaporkan pajak yang telah dibebani, dari hasil pembayaran pajak tersebut tanpa disengaja akan membawa kalian dalam bersedekah dan membantu masyarakat social khususnya dalam pembangunan negara yang berkelanjutan, dan pada akhirnya yang akan mendapatkan dampak tersebut adalah warga dan merasakan akan adanya perubahan yang signifikan terhadap perkembangan negara.

⁹⁵ Aprianty.

Prinsip *Emansipatoris*, *Emansipatoris* adalah suatu prinsip akuntansi syariah yang mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teoridan praktik akuntansi modern yang sudah berkembang saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan disini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Dimana akuntansi modern ini memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi. Untuk itu dengan adanya prinsip emansipatoris di dalam akuntansi syariah mengajarkan, bahwa akuntansi itu bukan penekanan secara materi saja namun juga menekankan aspek-aspek non-materi. Untuk prinsip emansipatorismemiliki dua konsep dasar yaitu: *Critical* dan *Justice*. *Critical* dan *justice* memiliki arti yang saling berkaitan. Konsep dasar *critical*memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Dan berdasarkan penilai kritis ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada akuntansi modern penekanan ekonomi (materi) semakin tinggi, sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya aspek-aspek non materi. Dengan menggunakan konsep dasar *critical*, diangkat dan dibebaskan untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang adil (*justice*) antara materi dan non materi. Maka dalam penjualan produk suatu lembaga keuangan jika menganut akuntansi syariah dalam prinsip emansipatoris yang memiliki konsep dasar *critical*dan *justice*, harus diposisikan secara adil antara aspek materi dan non materi.

Prinsip *Tracencental*, Prinsip Tracendental ini memiliki arti bahwa prinsip *tracendental* ini tidak terbatas pada objek yang bersifat materi saja namun juga non materi (mental dan spiritual) sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar – benar akan bersifat emansipatoris. Jadi Prinsip *tracendental* ini menurunkan konsep *all – inclusive* dan *rational intuitive*.

Dilihat bahwa akuntansi sebagai teknologi, maka akuntansi dapat digunakan sebagai alat/alat yang dapat digunakan untuk membantu mencapai keadilan sosio ekonomi atau Al Falah. Dalam hal ini akuntansi dapat digunakan sebagai alat dalam menunggu laba atau rugi, alat untuk menilai keberhasilan atau kinerja seorang, dan

juga sebagai alat dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui kepatuhan pada hukum syariah (asas halal dan haram suatu transaksi), dan alat dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan dengan memerikan laporan yang baik dan adil. Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang sulit bagi masyarakat Islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis selama ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai berorientasi uang dan profit.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk variabel Kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($2,533 > 1,984$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Maka dari itu H_0 di tolak. Karena H_0 ditolak maka H_1 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk variabel Pengetahuan perpajakan (X_2) diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($4,544 > 1,984$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dari itu H_0 di tolak. Karena H_0 ditolak maka H_2 diterima, yang berarti Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang.
3. Berdasarkan hasil analisis data terhadap hipotesis ketiga dinyatakan bahwa H_0 ditolak, karena H_0 ditolak maka H_3 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) jika diuji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pengungkapan sukarela (PPS) di kantor pajak kota Pinrang. Hal ini dikarenakan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5% dan nilai F hitung $32,810 >$ dari F tabel 3,09.
4. Berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang paling dominan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)

yaitu variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai beta paling tinggi diantara variabel lainnya yaitu sebesar 0.516 sedangkan pada variabel kesadaran wajib pajak hanya sebesar 0.274, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel yang memiliki tingkat yang lebih tinggi atau dominan diantara variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Pinrang diharapkan lebih sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, bukan hanya saat adanya pembaharuan undang-undang saja namun sebaiknya dilakukan secara rutin agar mereka dapat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta mengerti arti pentingnya perpajakan untuk suatu pembangunan.
2. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KP2KP Pinrang, disarankan dapat lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diberikan agar dapat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat, maka kesejahteraan warga negara juga meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengembangkan penelitian ini, perlu ditambahkan variabel bebas yaitu tingkat pelayanan pembayaran pajak, dikarenakan wajib pajak masih banyak yang beranggapan bahwa pelayanan sistem pembayaran pajak masih dianggap rumit sehingga mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajak, selain itu peneliti selanjutnya agar lebih akurat ketika mencari jawaban dan bisa dilihat dari berbagai dimensi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *Al Karim*

Abd Al-Baqi, M. F. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfads Al-Qur'an Alkarim*. Kairo: Dar Al-Hadits., 2008.

Abdullah, Ikhsan, And Edisah Putra Nainggolan. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut I Medan." *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 1, No. 2 (2018): <https://doi.org/10.30596/Liabilities.V1i2.2230>.

Adhikari, Naba Raj. "Taxpayer Awareness And Understanding On Taxpayer Compliance In Nepal." *Management Dynamics* 23, No. 1 (2020): <https://doi.org/10.3126/Md.V23i1.35574>.

Ali, St. Nurhayati, And H. Mahsyar Idris. *Peran Akal Dalam Tasawuf*. Indonesia: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022.

Anggraeni, Dian, Arif Yunianto, Harris Rinaldi, Angga Sukma Dhaniswara, Bima Pradana Putra, Edmalia Rohmani, Mohammed Lintang Theodikta, And Nani Indah Sari. *Cara Mudah Ikut Pps*. Jakarta Selatan: Direktorat Jendral Pajak, 2022.

Anniswati Rosyida, Isnaini. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1, No. 1 (2018):

Anto, La Ode, Wahyuniati Hamid, And Nofian Lepong. "Taxpayer Awareness , Tac Knowledge , Tac Sanctions , Public Service Account Ability And Taxpayer Compliance" 7 (2021): <https://doi.org/10.5267/J.Ac.2020.10.015>.

Apriyanti, H W. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=Xv-Cdwaaqbaj>.

Atarwaman, Rita J. D. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 6, No. 1 (2020)

Bambang Sudaryana, D E A, M Ak, H R Ricky Agusiady, And M M Se. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2022.

- Brinita, Bertilla Intan. “Pengungkapan Aset Sukarela Tarif Pajak Final Dengan Kesadaran Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Harta (Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan Di Kota Semarang),” 2019.
- Budiarto, A, C Muzammil, And G Learning. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=Sqbydgaqbaj>.
- Da’le’, Irma, Pieter Leunupun, And Nicoline Hiariej. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Pada Kpp Pratama Ambon).” *Jurnal Ekonomi Peluang* 9, No. 2 (2017): <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/354/265>.
- Devano, Sonydan Siti Kurnia, And Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dewi, Ni Putu Arisa, And Naniek Noviari. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19, No. 2 (2017): Direktorat Jenderal Pajak. “Paparan Sosialisasi Uu Hpp 2021,” 2021.
- . “Program Pengungkapan Sukarela.” Pajak.Go.Id, 2022. <https://www.pajak.go.id/pps>.
- Drs. Susilo Rahardjo, M P, And S P Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Prenada Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=Odfqeaqaqbaj>.
- Firdaus, M M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0*. Cv. Dotplus Publisher, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=Lj8heaaaqbaj>.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Spss*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2016.
- H, Muslim. *Sistem Dan Peraturan Perpajakan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009.
- Hasanah, Uswatun, And Khamo Waruwu. “Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid Ii (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya” 5, No. 2 (2021)

- Hendrianto, Samino, Nursimah Dara, Masturo, And Gita Ririn Fitriani. "Analysis Of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , Tax Sanctions And Their Influence On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Analisis Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada" 2, No. 1 (2022)
- Herliani Ulfa, Istika, And Juli Ratnawati. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur," 2018.
- Indriani, E A E. *Ekonomi Dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Pt Grafindo Media Pratama, N.D.
<https://books.google.co.id/books?id=Qaghckxrr-ic>.
- Irianto, Edi Slamet. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: Uii Press, 2005.
- Kartika, Citra Ayu, Grace B Nangoi, And Robert Lambey. "Issn 2303-1174 C.A.Kartika., G.B.Nangoi., R.Lambey. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty " 5, No. 2 (2017)
- Kartika, R. *Perpajakan (Ed. Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
https://books.google.co.id/books?id=Qxzs_M7vksuc.
- Detiknews. "Kebijakan Pajak Pasca Pengungkapan Sukarela," 2022.
<https://news.detik.com/kolom/d-6203272/kebijakan-pajak-pasca-pengungkapan-sukarela>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. "Program Pengungkapan Sukarela," 2021. [Pajak.Go.Id/Id/Pps](http://pajak.go.id/id/pps).
- Khotimah, Khusnul, And M Farid Nasrulloh. *Statistik Deskriptif*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Kusuma, Ferdinandus. "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 12, No. 2 (2019)
- Mappadang, Agoestina, And Melan Sinaga. "Edukasi Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti Ii) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Tsti." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, No. 1 (2022):
<https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.189>.

- Mappadang, Agoestina, Wendi Usino, Puput Dani, And Prasetyo Adi. “Analisis Manfaat Dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” 3, No. 1 (2022):
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2009.
- Nurmantu, S. *Pengantar Perpajakan*. Granit, 2005.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Xs2is2w8xzsc>.
- Permana, Randy Kurnia. “Issn : 2406 – 7415 E-Issn : 2655 – 9919 Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana” 7, No. 3 (2020):
- Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” 2021, 1–6.
- Prabowo, Y. *Akuntansi Perpajaka Terapan (Rev)*. Grasindo, 2004.
https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=3qrp_Sfipz0c.
- Suarasulsel.Id. “Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Kumpulkan Rp1,2 Triliun Lebih,” 2022.
<https://Sulsel.Suara.Com/Read/2022/07/20/053000/Program-Pengungkapan-Sukarela-Wajib-Pajak-Kumpulkan-Rp12-Triliun-Lebih>.
- Portalinsiden. “Program Pps Kpp Pratama Parepare Alami Peningkatan Dibanding Tahun Sebelumnya,” 2022. <https://Portalinsiden.Com/2022/07/13/Program-Pps-Kpp-Pratama-Parepare-Alami-Peningkatan-Dibanding-Tahun-Sebelumnya/>.
- Puteri, Prita Oktavianty, Efrizal Syofyan, And Erly Mulyani. “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, No. 3 (2019): 1569–88. <https://Doi.Org/10.24036/Jea.V1i3.163>.
- Rahayu, N., And N. Dwiyanto. “Tax Amnesty Policy Implementation: The Supporting And Inhibiting Factors.” *Social And Political Sciences*, 2018.
- Rahman, Arif. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 6, No. 1 (2018):
<http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/2946>.
- Razman. *How To Be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang*

- Cerdas*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Bps.Go.Id. "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022," 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Ri, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Richard, Burton. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Roflin, E, And I A Liberty. *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Penerbit Nem, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=Isyreeaaqbaj>.
- Safri. "Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I." *Jurnal Mitra Manajemen*, No. Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I (2020): <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>.
- Septiyana, Kadek Pramesti, And Herkulanus Bambang Suprasto. "Effect Of Taxation Knowledge, Fiscus Service, And Tax Sanctions On Tax Obligation Compliance With Tax Amnesty As Moderated Variables." *International Research Journal Of Management, It And Social Sciences* 6, No. 6 (2019). <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>.
- Sunyoto, And Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013.
- Supadmi. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. Bali: Pt Grafindo Media Pratama, 2010.
- Sutrisno, Hadi. *Analisis Butir Untuk Instrumen*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009.
- . "Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Kementerian*

Sekretariat Negara, 2007. [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab%20ii.Pdf).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” 3, No. 2 (2016)

Wahyudi, Herry, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Satria Mirsya, Affandi Nst, Universitas Muhammadiyah, And Sumatera Utara. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan” 17, No. 2 (2018)

Yuniarto, B. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. Deepublish, 2013. [Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Py-Idwaaqbaj](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Py-Idwaaqbaj).

Zain, M. *Manajemen Perpajakan (Ed.3)*. Penerbit Salemba, N.D. [Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qty0uarh4dmc](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qty0uarh4dmc).



LAMPIRAN



KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KANTOR PAJAK KOTA PINRANG

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Kerangka Konseptual
- D. Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- E. Sumber Data dan Jenis Data
- F. Definisi Oprasional Variabel
- G. Instrumen Penelitian
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian
2. Hasil Uji Kualitas Data
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
4. Uji Koefisien Korelasi
5. Uji R Square (R²)
6. Hasil Uji Hipotesis

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)
4. Apa variabel yang paling dominan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS)
5. Prespektif Akuntansi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Nama Mahasiswa : Muh. Fahri Muslimin
 Nim : 19.2800.077
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan
 Perpajakan Terhadap Kebijakan Program
 Pengungkapan Sukarela Di Kantor Pajak Kota
 Pinrang

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu/Saudara/i
 Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Muh. Fahri Muslimin
 NIM : 19.2800.077
 Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kantor Pajak Kota Pinrang.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya,



Muh. Fahri Muslimin

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama =
2. Alamat =
3. Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
4. Pendidikan =
- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | a. SD | <input type="checkbox"/> | d. Diploma (D1,D2,D3) |
| <input type="checkbox"/> | b. SMP | <input type="checkbox"/> | e. Sarjana |
| <input type="checkbox"/> | c. SMA | <input type="checkbox"/> | f. Lainnya (Sebutkan) |
5. Umur
- | | |
|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | a. 15>25 |
| <input type="checkbox"/> | b. 26>35 |
| <input type="checkbox"/> | c. 36>45 |
| <input type="checkbox"/> | d. 46>55 |
| <input type="checkbox"/> | e. 56> |
6. Pekerjaan
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a. Pelajar/Mahasiswa |
| <input type="checkbox"/> | b. Petani |
| <input type="checkbox"/> | c. Nelayan |
| <input type="checkbox"/> | d. PNS |
| <input type="checkbox"/> | e. Wiraswasta |
| <input type="checkbox"/> | f. Lainnya (sebutkan).... |

II. PETUNJUK PENGISIAN

7. Pernyataan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.
8. Berilah tanda checklist pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapat atas pernyataan. Dengan Keterangan di bawah ini:
- | | | |
|-----|-----------------------|-----|
| SS | : Sangat Setuju | = 5 |
| S | : Setuju | = 4 |
| N | : Netral | = 3 |
| TS | : Tidak Setuju | = 2 |
| STS | : Sangat Tidak Setuju | = 1 |
9. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
10. Terima Kasih atas partisipasi Anda

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No	INDIKATOR VARIABEL	PENILAIAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.					
2	Pemungutan pajak tidak merugikan saya.					
3	Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara.					
4	Memanipulasi beban pajak adalah merugikan Negara					
5	Pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.					
6	Pajak adalah kewajiban mutlak warga Negara.					

2. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

No	INDIKATOR VARIABEL	PENILAIAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui batas pelaporan SPT Tahunan pribadi dan Badan					
2	Saya mengetahui sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi administrasi atau pidana					
3	Saya mengetahui bahwa saya dapat memperoleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui sosialisai yang dilakukan KP2KP Pinrang					
4	Saya mengetahui bahwa sistem tarif pajak orang pribadi adalah bertingkat sesuai dengan besarnya penghasilan					
5	Saya mengetahui bahwasanya sebagai wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan sekali setahun					

3. Program Pengungkapan Sukarela (Y)


No	INDIKATOR VARIABEL	PENILAIAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Sebagai Wajib Pajak Semestinya mengetahui adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS)					
2	Setiap wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS)					
3	Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki 2 tarif kebijakan					
4	Wajib pajak yang ikut <i>Tax Amnesty</i> tahun 2016 kemudian ikut pada PPS akan mendapatkan Tarif yang lebih rendah dibandingkan yang tidak ikut <i>Tax Amnesty</i>					
5	Pengisian dan pelayanan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sangat mudah dan nyaman di KP2KP Pinrang					
6	Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat meningkatkan potensi terbebas dari tuntutan pidana					

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(.....)

Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum
NIP. 196412311991022002

Pembimbing Pendamping



(.....)

Sri Wahyu Nur, S.E., M.Ak
NIP. 198902082019032012

Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden							
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)							
NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
1	5	5	5	4	5	5	29
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	4	5	4	5	25
4	3	3	3	4	4	4	21
5	5	4	3	4	5	3	24
6	5	5	5	5	5	5	30
7	4	3	4	4	3	4	22
8	5	5	5	5	5	5	30
9	3	3	3	3	3	3	18
10	4	4	4	5	5	5	27
11	5	5	4	4	4	5	27
12	5	4	5	3	4	5	26
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	4	4	3	5	5	25
16	1	1	2	1	1	3	9
17	5	4	3	5	5	5	27
18	4	4	3	5	5	5	26
19	5	4	3	5	5	5	27
20	3	4	3	5	5	5	25
21	4	4	3	5	5	4	25
22	5	4	3	5	5	4	26
23	3	4	3	5	5	3	23
24	4	4	4	5	5	4	26
25	5	5	5	5	5	3	28
26	5	4	5	5	5	4	28
27	5	5	5	5	5	3	28
28	5	4	5	5	4	3	26
29	4	4	5	5	4	3	25
30	3	4	5	4	3	3	22
31	5	3	5	5	3	5	26

32	5	5	3	4	3	5	25
33	5	5	3	4	3	4	24
34	4	5	5	4	5	5	28
35	3	5	5	4	5	5	27
36	3	5	4	4	5	4	25
37	4	5	5	5	5	4	28
38	4	5	5	5	5	5	29
39	4	5	3	5	5	5	27
40	4	5	3	5	4	3	24
41	5	3	3	5	4	4	24
42	4	3	3	3	3	3	19
43	5	4	3	4	5	4	25
44	5	4	5	5	4	3	26
45	5	4	5	5	5	4	28
46	5	4	5	5	3	5	27
47	3	4	5	5	3	5	25
48	3	4	5	5	3	5	25
49	2	2	2	1	3	2	12
50	3	3	5	5	5	3	24
51	5	3	5	5	4	3	25
52	5	5	3	5	5	5	28
53	3	4	3	4	5	5	24
54	3	4	3	5	5	4	24
55	3	4	3	5	5	5	25
56	5	4	3	4	5	4	25
57	4	4	3	4	5	5	25
58	4	4	5	5	5	4	27
59	5	4	4	5	5	5	28
60	4	4	5	3	5	4	25
61	5	4	5	5	5	5	29
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	4	4	5	5	4	27
64	4	5	3	4	4	4	24
65	4	4	5	4	5	4	26
66	4	3	5	4	5	5	26
67	4	3	5	5	3	5	25

68	5	3	4	5	5	5	27
69	3	4	5	5	4	4	25
70	4	4	5	5	5	5	28
71	4	4	4	5	5	3	25
72	4	5	3	4	5	3	24
73	4	5	5	3	5	4	26
74	4	3	5	3	5	5	25
75	4	5	4	4	5	4	26
76	5	5	4	5	3	5	27
77	3	5	5	5	5	4	27
78	5	5	3	5	5	5	28
79	3	4	3	4	5	5	24
80	3	4	5	4	5	5	26
81	3	4	5	4	4	4	24
82	4	4	5	5	5	5	28
83	4	4	4	5	5	4	26
84	4	3	4	5	3	4	23
85	3	3	4	5	4	4	23
86	3	3	4	5	4	4	23
87	3	3	4	5	5	4	24
88	4	3	3	4	5	4	23
89	4	3	5	4	5	4	25
90	4	5	3	3	5	4	24
91	4	5	5	4	3	4	25
92	4	5	4	5	4	5	27
93	4	4	4	5	5	5	27
94	4	5	5	5	5	4	28
95	1	2	2	1	1	1	8
96	5	3	5	4	5	5	27
97	5	4	5	3	5	4	26
98	5	5	3	3	5	4	25
99	5	5	3	5	5	5	28
100	5	4	5	5	5	4	28

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X2)						
NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL

1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	2	4	4	4	5	19
4	4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	5	24
6	3	4	5	3	5	20
7	3	3	4	3	4	17
8	5	5	5	5	5	25
9	3	3	3	3	3	15
10	3	4	5	5	5	22
11	3	5	4	5	4	21
12	4	4	5	4	5	22
13	4	5	5	4	3	21
14	4	5	5	4	5	23
15	4	5	4	5	4	22
16	1	1	1	2	2	7
17	5	5	5	5	2	22
18	5	5	5	5	4	24
19	3	3	5	5	3	19
20	3	5	3	3	5	19
21	3	5	3	3	3	17
22	3	5	5	3	5	21
23	2	3	4	3	4	16
24	2	3	4	5	4	18
25	2	4	3	4	4	17
26	5	5	3	5	5	23
27	4	5	2	3	4	18
28	3	5	5	4	5	22
29	4	5	3	2	4	18
30	4	5	3	4	4	20
31	4	3	5	4	4	20
32	5	4	3	5	4	21
33	2	3	4	5	4	18
34	2	3	4	5	3	17
35	4	4	3	3	3	17
36	4	4	4	3	4	19

37	3	5	4	5	3	20
38	5	5	4	4	3	21
39	3	3	5	4	3	18
40	5	5	5	4	5	24
41	5	5	5	3	3	21
42	5	3	5	3	5	21
43	3	4	3	3	4	17
44	5	3	4	5	5	22
45	2	3	3	5	4	17
46	2	6	2	2	4	16
47	5	4	5	5	5	24
48	5	3	4	5	3	20
49	1	1	1	1	1	5
50	3	4	4	3	4	18
51	3	3	4	4	2	16
52	3	5	3	3	4	18
53	4	2	3	5	5	19
54	2	5	5	5	3	20
55	2	3	4	4	5	18
56	2	5	4	2	3	16
57	4	3	4	4	3	18
58	4	2	5	3	3	17
59	2	4	5	4	5	20
60	3	5	5	3	4	20
61	5	2	5	3	3	18
62	3	4	5	5	5	22
63	4	5	3	4	3	19
64	3	5	4	4	5	21
65	5	3	4	5	5	22
66	5	4	5	3	5	22
67	2	4	3	3	5	17
68	2	3	2	5	5	17
69	4	3	5	4	3	19
70	5	4	4	5	3	21
71	5	4	3	3	4	19
72	3	3	5	5	5	21

73	3	5	5	5	5	23
74	3	3	5	3	5	19
75	5	4	3	3	5	20
76	2	2	3	5	3	15
77	2	4	2	4	3	15
78	4	5	5	3	3	20
79	4	4	5	3	5	21
80	3	3	4	5	3	18
81	3	4	5	5	5	22
82	3	3	5	2	4	17
83	4	3	4	2	5	18
84	5	4	4	4	5	22
85	5	2	4	5	5	21
86	5	4	4	3	5	21
87	3	5	2	5	3	18
88	3	5	5	4	4	21
89	3	5	5	5	2	20
90	4	5	5	5	5	24
91	4	3	3	5	2	17
92	4	3	5	5	5	22
93	3	5	5	3	4	20
94	3	3	3	5	5	19
95	1	1	2	1	1	6
96	5	2	5	4	5	21
97	5	2	3	3	3	16
98	3	5	4	5	4	21
99	3	5	4	5	5	22
100	3	5	5	4	5	22

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (Y)							
NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
1	5	4	3	3	5	3	23
2	5	5	5	5	5	5	30
3	3	4	4	3	4	4	22
4	4	4	3	3	4	4	22
5	4	4	4	4	4	5	25

6	3	3	3	3	3	3	18
7	4	4	4	3	5	5	25
8	5	5	5	5	5	5	30
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	5	3	3	5	5	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	4	4	4	3	4	3	22
13	3	5	4	5	4	5	26
14	5	5	5	3	5	4	27
15	5	3	3	3	3	3	20
16	3	1	1	1	1	5	12
17	4	5	4	3	5	5	26
18	4	5	4	2	4	3	22
19	3	5	5	2	4	4	23
20	4	5	3	1	5	5	23
21	4	5	3	1	4	4	21
22	5	3	5	4	3	4	24
23	5	4	5	3	5	4	26
24	5	5	3	3	3	4	23
25	5	4	2	2	3	3	19
26	5	4	2	4	3	4	22
27	5	5	2	4	5	3	24
28	5	4	5	5	3	5	27
29	5	4	5	1	4	5	24
30	3	4	4	1	4	4	20
31	4	3	3	4	3	4	21
32	2	4	2	5	5	4	22
33	4	3	2	2	5	4	20
34	5	3	2	2	3	5	20
35	5	3	5	4	3	5	25
36	5	5	3	3	4	3	23
37	5	3	3	3	5	4	23
38	3	4	3	3	3	4	20
39	5	5	5	3	3	4	25
40	4	5	5	2	3	4	23
41	3	5	5	5	2	5	25

42	5	5	3	1	4	5	23
43	2	3	4	1	4	5	19
44	3	3	3	4	2	3	18
45	4	3	2	3	4	3	19
46	4	5	5	5	4	4	27
47	5	3	4	3	5	5	25
48	5	4	3	3	4	4	23
49	2	2	2	1	1	2	10
50	5	4	3	3	3	4	22
51	5	5	5	5	5	5	30
52	3	4	4	3	3	5	22
53	3	5	3	3	3	3	20
54	5	5	3	3	3	4	23
55	4	5	3	3	5	3	23
56	4	4	3	4	2	4	21
57	5	4	3	2	3	5	22
58	3	3	4	2	3	5	20
59	3	5	3	2	2	5	20
60	5	4	2	1	4	3	19
61	4	4	5	4	4	3	24
62	5	4	5	5	5	5	29
63	4	4	5	2	4	5	24
64	4	5	3	1	4	5	22
65	3	4	5	1	5	5	23
66	4	5	3	4	4	4	24
67	4	4	5	3	4	4	24
68	4	5	4	3	4	3	23
69	4	4	4	3	5	5	25
70	5	5	4	2	4	4	24
71	3	4	3	5	4	5	24
72	5	3	3	3	4	5	23
73	3	5	5	4	5	5	27
74	4	4	3	2	3	4	20
75	3	5	4	2	3	5	22
76	3	4	2	4	4	5	22
77	1	1	1	1	1	1	6

78	3	4	3	4	5	3	22
79	3	4	5	3	3	4	22
80	2	4	3	2	3	4	18
81	4	4	5	4	2	4	23
82	4	3	3	5	5	4	24
83	4	5	4	2	3	4	22
84	5	4	4	2	4	5	24
85	5	5	2	1	4	5	22
86	4	5	2	1	5	5	22
87	3	5	5	4	4	4	25
88	5	3	4	5	4	4	25
89	4	4	4	3	4	5	24
90	5	4	4	5	3	3	24
91	4	4	4	4	5	3	24
92	4	3	4	2	5	4	22
93	4	3	5	2	4	5	23
94	3	3	2	1	5	4	18
95	2	1	1	1	1	1	7
96	5	5	3	3	5	4	25
97	5	5	3	4	3	4	24
98	5	5	3	3	3	4	23
99	5	5	2	2	5	5	24
100	5	5	5	1	4	4	24



PAREPARE

Hasil Output SPSS

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	total
x1.1	Pearson Correlation	1	.445**	.261**	.421**	.380**	.344**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x1.2	Pearson Correlation	.445**	1	.210*	.355**	.449**	.327**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000		.036	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x1.3	Pearson Correlation	.261**	.210*	1	.337**	.190	.230*	.568**
	Sig. (2-tailed)	.009	.036		.001	.058	.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x1.4	Pearson Correlation	.421**	.355**	.337**	1	.404**	.381**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x1.5	Pearson Correlation	.380**	.449**	.190	.404**	1	.354**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.058	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x1.6	Pearson Correlation	.344**	.327**	.230*	.381**	.354**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.021	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
total	Pearson Correlation	.711**	.684**	.568**	.724**	.689**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	total
x2.1	Pearson Correlation	1	.178	.345**	.206*	.249*	.636**
	Sig. (2-tailed)		.076	.000	.040	.013	.000
	N	100	100	100	100	100	100

x2.2	Pearson Correlation	.178	1	.240 [*]	.158	.256 [*]	.589 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.076		.016	.115	.010	.000
	N	100	100	100	100	100	100
x2.3	Pearson Correlation	.345 ^{**}	.240 [*]	1	.291 ^{**}	.352 ^{**}	.696 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.016		.003	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
x2.4	Pearson Correlation	.206 [*]	.158	.291 ^{**}	1	.234 [*]	.591 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.040	.115	.003		.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100
x2.5	Pearson Correlation	.249 [*]	.256 [*]	.352 ^{**}	.234 [*]	1	.652 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013	.010	.000	.019		.000
	N	100	100	100	100	100	100
total	Pearson Correlation	.636 ^{**}	.589 ^{**}	.696 ^{**}	.591 ^{**}	.652 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.528	2.253		2.453	.016		
	x1	.274	.108	.251	2.533	.013	.627	1.595
	x2	.516	.114	.450	4.544	.000	.627	1.595

a. Dependent Variable: y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.404	.391	3.026

a. Predictors: (Constant), x2, x1

ANOVA^a


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	600.826	2	300.413	32.810	.000 ^b
	Residual	888.134	97	9.156		
	Total	1488.960	99			

a. Dependent Variable: y


b. Predictors: (Constant), x2, x1



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PPS



Scatterplot
Dependent Variable: PPS



Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21387, Fax. (0421) 24484
PO Box 929 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1834/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN
Di
KP2KP PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. FAHRI MUSLIMIN
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 18 JUNI 2000
NIM : 19.2800.077
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : BENTENG SAWITTO, KELURAHAN BENTENG SAWITTO,
KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KP2KP PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KANTOR PAJAK KOTA PINRANG.

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 20 Maret 2023
Dekan,

Muzdalifah Muhammadun-
y

Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Direktorat Jenderal Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA

KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, MAKASSAR 90232
 TELEPON: (0411) 456132, 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411) 456131; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-35/WPJ.15/WPJ.155/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Riset

11 April 2023

Yth. Muh. Fahri Muslimin
 Pinrang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor B.1834/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, dengan informasi:

NIM : 19.2800.077
 Kategori riset : Gelar-S1/DIV
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada Kantor Pajak Kota Pinrang
 Izin yang diminta : Data Kuesioner

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KP2KP Pinrang**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 April 2023 s/d 8 Oktober 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara

Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat



Mauludin Gojali

Tembusan:
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Surat Keterangan Selesai Meneliti



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN PINRANG**

JL. JENDERAL SUKOWATI NO. 30, PINRANG 91212
TELEPON (0421) 921566; FAKSIMILE (0421) 922658; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIBNG PAJAK (021) 1500300
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-1/KKP.1513/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Akhmad Reiza Herbowo
jabatan : Kepala KP2KP Pinrang

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Muh. Fahri Muslimin
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
NIM : 19.2800.077
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Yang tersebut namanya di atas telah melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang mulai tanggal 11 April s.d. 8 Oktober 2023 dengan judul penelitian "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada Kantor Pajak Kota Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Mei 2023
Kepala Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan Pinrang



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Reiza Herbowo

DOKUMENTASI



Biodata Penulis



MUH. FAHRI MUSLIMIN, lahir pada tanggal 18 Juni 2000 di Pinrang. Merupakan anak kelima dari bapak Muslimin dan ibu Nurhaedah. Penulis tinggal di Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Saya merupakan mahasiswa Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Inspektorat Daerah di Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Salisali, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan program pengungkapan sukarela di kantor pajak kota Pinrang.